

RPJMDESA  
**BANJAR AGUNG**

KECAMATAN ABUNG TIMUR  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERIODE  
**2023-2029**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT yang Maha Kuasa dan Maha Menakutkan, kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing dan mengarahkan kami selama proses pengerjaan tugas ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dan mendukung kami dalam menyelesaikan tugas ini.

Kami menyadari bahwa dalam proses pengerjaan tugas ini, kami masih banyak mengalami kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak/Ibu Dosen dan teman-teman yang lain untuk membantu kami memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri kami. Kami juga berharap semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi kami dan orang-orang lain yang membacanya. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan keberuntungan dalam menyelesaikan tugas ini. Amin.

Wassalamualaikum dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan keberkahan-Nya kepada kita semua. Amin.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJMDesa Banjar Agung dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan



This diagram illustrates a sequence of numbers from 1 to 20. The numbers are arranged in a single row. Above the numbers, there are two vertical lines, one on the left and one on the right, with arrows pointing downwards from the top of each line to the corresponding number. The number 10 is under the left line, and the number 19 is under the right line. Below the numbers, there is a horizontal line with the text "100%" written below it. To the right of the horizontal line, there is a vertical line with the text "100%" written to its right. Below the horizontal line, there is a vertical line with the text "100%" written to its right. Below the vertical line, there is a horizontal line with the text "100%" written below it.

This diagram illustrates a sequence of numbers from 1 to 20. The numbers are arranged in a single row. Above the numbers, there are two vertical lines, one on the left and one on the right, with arrows pointing downwards from the top of each line to the corresponding number. The number 10 is under the left line, and the number 19 is under the right line. Below the numbers, there is a horizontal line with the text "100%" written below it. To the right of the horizontal line, there is a vertical line with the text "100%" written to its right. Below the horizontal line, there is a vertical line with the text "100%" written to its right. Below the vertical line, there is a horizontal line with the text "100%" written below it.

This diagram illustrates a sequence of numbers from 1 to 20. The numbers are arranged in a single row. Above the numbers, there are two vertical lines, one on the left and one on the right, with arrows pointing downwards from the top of each line to the corresponding number. The number 10 is under the left line, and the number 19 is under the right line. Below the numbers, there is a horizontal line with the text "100%" written below it. To the right of the horizontal line, there is a vertical line with the text "100%" written to its right. Below the horizontal line, there is a vertical line with the text "100%" written to its right. Below the vertical line, there is a horizontal line with the text "100%" written below it.

masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) untuk 6 (enam) tahun ke depan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Banjar Agung yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Banjar Agung serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDes ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa .

Banjar Agung, 25 - Agustus - 2023

Tim Penyusun.  
K e t u a



YOPI DESWANDA  
Sekdes





KEPALA DESA BANJAR AGUNG  
KECAMATAN ABUNG TIMUR  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA BANJAR AGUNG  
NOMOR ..08.. TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDes) DESA BANJAR AGUNG  
TAHUN 2023 - 2029

KEPALA DESA BANJAR AGUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJMDes, perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Banjar Agung Tahun 2023 - 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60



- Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan



- Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 4);
  20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
  21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
  22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
  23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 28);



- Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : );
24. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : );
25. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);
26. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : **B/448/25-LU/HK/2021** Tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR AGUNG

dan

KEPALA DESA BANJAR AGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA BANJAR AGUNG TAHUN 2023 - 2029.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banjar Agung
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banjar Agung
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjar Agung
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Banjar Agung
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

10. Կատարելով զանազան օրերին ստեղծագործելի արտադրանքներ՝ դուք ընտրված  
 10 բնագրերում ցուցաբերելու ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները դուք  
 կանխիկ պատկերացումներով արտահայտեք, որպեսզի կարողանաք անհատապես ընդ  
 գրել խոսքի և գրության բնույթը, նպատակը, բովանդակությունը և այլ բնութագրիչներ  
 բնութագրելու համար՝ ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները արտահայտելու համար  
 այս խնդիրներում ակտիվորեն կապակցելով անհատական և հասարակական արժեքները։
11. Կատարելով այս խնդիրը՝ դուք պետք է ընտրեք մեկ կամ մեծագույն թվով խնդիրներ  
 առկա լինելու դեպքում և ցուցաբերեք ընդհանուր հասկացություններ և արժեքներ  
 ընտրելու համար՝ ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները արտահայտելու համար  
 այս խնդիրներում ակտիվորեն կապակցելով անհատական և հասարակական արժեքները։
12. Կատարելով այս խնդիրը՝ ցուցաբերելով ընդհանուր հասկացություններ և արժեքներ  
 ընտրելու համար՝ ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները արտահայտելու համար  
 այս խնդիրներում ակտիվորեն կապակցելով անհատական և հասարակական արժեքները։
13. Կատարելով այս խնդիրը՝ ցուցաբերելով ընդհանուր հասկացություններ և արժեքներ  
 ընտրելու համար՝ ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները արտահայտելու համար  
 այս խնդիրներում ակտիվորեն կապակցելով անհատական և հասարակական արժեքները։
14. Կատարելով այս խնդիրը՝ ցուցաբերելով ընդհանուր հասկացություններ և արժեքներ  
 ընտրելու համար՝ ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները արտահայտելու համար  
 այս խնդիրներում ակտիվորեն կապակցելով անհատական և հասարակական արժեքները։
15. Կատարելով այս խնդիրը՝ ցուցաբերելով ընդհանուր հասկացություններ և արժեքներ  
 ընտրելու համար՝ ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները արտահայտելու համար  
 այս խնդիրներում ակտիվորեն կապակցելով անհատական և հասարակական արժեքները։
16. Կատարելով այս խնդիրը՝ ցուցաբերելով ընդհանուր հասկացություններ և արժեքներ  
 ընտրելու համար՝ ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները արտահայտելու համար  
 այս խնդիրներում ակտիվորեն կապակցելով անհատական և հասարակական արժեքները։
17. Կատարելով այս խնդիրը՝ ցուցաբերելով ընդհանուր հասկացություններ և արժեքներ  
 ընտրելու համար՝ ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները արտահայտելու համար  
 այս խնդիրներում ակտիվորեն կապակցելով անհատական և հասարակական արժեքները։
18. Կատարելով այս խնդիրը՝ ցուցաբերելով ընդհանուր հասկացություններ և արժեքներ  
 ընտրելու համար՝ ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները արտահայտելու համար  
 այս խնդիրներում ակտիվորեն կապակցելով անհատական և հասարակական արժեքները։
19. Կատարելով այս խնդիրը՝ ցուցաբերելով ընդհանուր հասկացություններ և արժեքներ  
 ընտրելու համար՝ ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները արտահայտելու համար  
 այս խնդիրներում ակտիվորեն կապակցելով անհատական և հասարակական արժեքները։
20. Կատարելով այս խնդիրը՝ ցուցաբերելով ընդհանուր հասկացություններ և արժեքներ  
 ընտրելու համար՝ ընդհանուր հասկացությունները և արժեքները արտահայտելու համար  
 այս խնդիրներում ակտիվորեն կապակցելով անհատական և հասարակական արժեքները։

---

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai

- ԿՈՒՆ ԲՅՈՒ
- ԳՆԱՆՈՒ ԲՅՈՒ
- ԴՆՅՈՒ ԲՅՈՒ
- ԴՆՆԱՆՈՒ - ԳՆԱՆՈՒ ԲՅՈՒ
- ԴՆՆԱՆՈՒ ԲՅՈՒ ԲՅՈՒ
- ԶԵՆՈՒՐ ԲՅՈՒ

17. ԵՐՈՒՆ ԲՅՈՒՐ ԲՅՈՒ

- ԴՆՆԱՆՈՒ
- ԴՆՆԱՆՈՒ ԲՅՈՒՐ
- ԴՆՆԱՆ ԴՆՆԱՆՈՒ

18. ԲՈՒՆ ԿԱՐԳԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կարգապահությունը կազմված է հինգ կարգից՝ արհեստ, արհեստագործություն, արհեստագործական գործընկերություն, արհեստագործական ընկերություն, արհեստագործական ընկերություն:

Արհեստագործական ընկերությունը կազմված է հինգ կարգից՝ արհեստ, արհեստագործություն, արհեստագործական գործընկերություն, արհեստագործական ընկերություն, արհեստագործական ընկերություն:

ԿՐԹՈՒՄ

Կրթությունը կազմված է հինգ կարգից՝ արհեստ, արհեստագործություն, արհեստագործական գործընկերություն, արհեստագործական ընկերություն, արհեստագործական ընկերություն:

Արհեստագործական ընկերությունը կազմված է հինգ կարգից՝ արհեստ, արհեստագործություն, արհեստագործական գործընկերություն, արհեստագործական ընկերություն, արհեստագործական ընկերություն:

ԿՐԹՈՒՄ

**ԱՐԿԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒՄ ԿԱՐԳԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲՅՈՒ ԲՅՈՒՐ ԿՐԹՈՒՄ**  
**ԿՐԹՈՒՄ - ԿՐԹՈՒՄ ԿՐԹՈՒՄ ԿՐԹՈՒՄ ԿՐԹՈՒՄ ԿՐԹՈՒՄ**  
**ԲՅՈՒ Ի**

Կրթություն

- 10. Կրթությունը կազմված է հինգ կարգից՝ արհեստ, արհեստագործություն, արհեստագործական գործընկերություն, արհեստագործական ընկերություն, արհեստագործական ընկերություն:
- 11. Կրթությունը կազմված է հինգ կարգից՝ արհեստ, արհեստագործություն, արհեստագործական գործընկերություն, արհեստագործական ընկերություն, արհեստագործական ընկերություն:
- 12. Կրթությունը կազմված է հինգ կարգից՝ արհեստ, արհեստագործություն, արհեստագործական գործընկերություն, արհեստագործական ընկերություն, արհեստագործական ընկերություն:

informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

## **BAB II**

### **PRINSIP – PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANJAR AGUNG**

#### **Pasal 2**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 – 2029 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

#### **Pasal 3**

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Banjar Agung Tahun 2023– 2029 disusun sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan
  - Latar Belakang
  - Landasan Hukum
  - Tujuan
- b. Bab II Profil Desa
  - Sejarah Desa
  - Kondisi Umum Desa
  - Keadaan Sosial Desa
  - Kesehatan
  - Kesejahteraan
  - SOTK Desa

«Судебная медицина» — это наука, изучающая причины, условия и последствия смерти, а также повреждения, заболевания и отравления человека, выявляющая их и устанавливающая их юридическую значимость.

Учебный курс

## КЛЕТЕЧНЫЙ АППАРАТ

БВБ III

Клеточный аппарат — это совокупность всех оргanelл, находящихся в клетке, которые обеспечивают ее жизнедеятельность. Клеточный аппарат состоит из ядра, цитоплазмы, митохондрий, эндоплазматического ретикулума, аппарата Гольджи, лизосом, пероксисом и других оргanelл.

Учебный курс

Клеточный аппарат — это совокупность всех оргanelл, находящихся в клетке, которые обеспечивают ее жизнедеятельность. Клеточный аппарат состоит из ядра, цитоплазмы, митохондрий, эндоплазматического ретикулума, аппарата Гольджи, лизосом, пероксисом и других оргanelл.

Учебный курс

Б. 3

1. Клеточный аппарат
2. БВБ III
  - \* Клеточный аппарат
  - \* Клеточный аппарат
  - \* Клеточный аппарат
  - \* Клеточный аппарат
3. БВБ III
4. БВБ III

- c. Bab III Prioritas Masalah
- d. Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
  - Visi dan Misi
  - Tujuan dan Sasaran
  - Strategi dan Kebijakan
  - Program dan Kegiatan
- e. Bab V Penutup
- f. Lampiran – lampiran

#### Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Banjar Agung Tahun 2023– 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Banjar Agung Tahun 2023– 2029 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Banjar Agung Tahun 2023– 2029.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, program Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan / atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, perencanaan pembangunan Desa yang ada merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikut sertakan masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

- (a).Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- (b).Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- (c).Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- (d).Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi ; dan
- (e).Peningkatankualitasketertibandanketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakatDesa.

Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banjar Agung Tahun 2023-2029.

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJMDesa Banjar Agung Tahun2023-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Th 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 79 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi :

(a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan



RPJMDes

2023/2029

**BAB 1**



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΟΙ

Handwritten signature

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banjar Agung.

Ditetapkan di Banjar Agung  
Pada Tanggal : 24 - Agustus - 2023



Diundangkan di Banjar Agung  
Pada Tanggal : 25 - Agustus - 2023

Sekretaris Desa Banjar Agung



**YOPI DESWANDA**

LEMBARAN DESA BANJAR AGUNG NOMOR 00 TAHUN 2023

Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- h. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 4);
- m. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
- n. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
- o. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
- p. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : )
- q. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Th 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Banjar Agung Tahun 2023-2029 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Banjar Agung, APBD Kabupaten Lampung Utara, APBD Provinsi Lampung dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolak ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LatarBelakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi No 21 Th 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 79 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten /Kota. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi

: (a)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, program Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah yang

Berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, perencanaan pembangunan Desa yang ada merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikut sertakan masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

- (a).Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- (b).Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- (c).Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- (d).Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- h. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor

untuk kemajuan ekonomi; dan

(e).Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banjar Agung Tahun 2023-2029.

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJMDesa Banjar Agung Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

---

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);

44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 4);
- m. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
- n. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
- o. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
- p. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : )
- q. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Th 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Banjar Agung Tahun 2023-2029 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6(enam) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang

akan dibiayai dari APBDesa Banjar Agung, APBD Kabupaten Lampung Utara, APBD Provinsi Lampung dan APBN serta sumber dana lainnya.

3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolak ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.



RPJMDes

2023/2029

**BAB 2**



## **BAB II**

### **PROFIL DESA**

#### **2.1 SEJARAH DESA**

##### **1 Asal Usul**

Desa **BANJAR AGUNG** Pemekaran dari Desa **PUNGGUK LAMA**  
Desa **BANJAR AGUNG** pada saat ini terdiri dari 2 (Dua) Dusun  
4 (Empat) RT.

##### **2 SEJARAH PEMERINTAHAN DESA**

Desa **Banjar Agung** pernah dipimpin oleh beberapa Kepala  
Desa antara lain :

- 1 Bpk. PAISOL Dari Tahun 1960 S/D 1993
- 2 Bpk. UMAR SEBAGAI PLT Dari Tahun 1993 S/D 1996
- 3 Bpk. ZAIDAR ARIEF Dari Tahun 1996 S/D 2006
- 4 Bpk. SUBUR Dari Tahun 2006 S/D 2011
- 5 Bpk. THAMRIN Dari Tahun 2011 S/D 2017
- 6 Bpk. INDRA JAYA Sebagai PLT Tahun 2017
- 7 Bpk. MARKOS EPENDI Dari Tahun 2017 S/D 2023
- 8 Bpk. YOPI DESWANDA Sebagai PLT Tahun 2023

#### **2.2. KONDISI DESA**

##### **Gambaran Umum Desa Banjar Agung**

1.

Kondisi Desa Banjar Agung pada umumnya berbeda dengan Desa-desa yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan Kategori Desa Berkembang dengan wilayah yang Luas serta Jumlah Penduduk Secara umum Desa Banjar Agung mengalami kemajuan dalam bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari hasil analisis kemajuan Desa Banjar Agung tidak sebanding dengan wilayah yang luas dan banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah serta kurang sejahtera (miskin) dan masih banyak infrastruktur jalan yang rusak. Sehingga status kemajuan Desa Banjar Agung masih sangat membutuhkan prioritas kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan yang lebih baik.

## 2. Demografi

Desa Banjar Agung berada di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

<b>a. Luas Desa Banjar Agung</b>	<b>: 323Ha</b>
✓ Tanah Sawah	: - Ha
✓ Tanah Pemukiman	: 54000 Ha
✓ Tanah Peladangan	: 1223000 Ha
✓ Tanah Perikanan	: 0,600 Ha
✓ Tanah Lain-lain	: - Ha

### b. Iklim :

✓ Curah Hujan	: 1.500 mm
✓ Jumlah Bulan Hujan	: 7 Bulan
✓ Suhu Rata-rata Harian	: 30 oC
✓ Tinggi Tempat	: 400 s/d 500 M/dpl
✓ Bentang Wilayah	: Datar

### c. Batas Wilayah :

*Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa **Bumi Agung***  
*Sebelah Selatan Berbatasan Dengan **Kota Bumi Ilir***  
*Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa **Bumi Agung***  
*Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa **Kali Cinta***

### d. Orbitasi

✓ Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	: 1,5 Km
✓ Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	: 40 Km
✓ Jarak ke Ibu Kota Provinsi	: 250 Km
✓ Jarak ke Ibu Kota Negara	: 350 Km
✓	

### e. Penduduk Desa BANJAR AGUNG:

✓ Jumlah Penduduk	: 716 Jiwa
✓ Jumlah Laki-Laki	: 343 Jiwa
✓ Jumlah Perempuan	: 373 Jiwa
✓ Jumlah KK	: 198 KK

**Tabel 2. 1.**

**Jumlah Penduduk Tahun 2019 – 2023**

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	LAJU PERTUMBUHAN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2019	279	253	532	
2	2020	287	257	544	
3	2021	312	304	616	
4	2022	327	322	649	
5	2023	343	373	716	

**Tabel 2.2.**

**Jumlah Rumah Tangga ( KK ) Tahun 2019 - 2023**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	466
2	2020	526
3	2021	532
4	2022	544
5	2023	616

**Tabel 2.3**

**Jumlah Rumah Tangga ( KK ) / Kepadatan Per-Dusun (RW) Tahun 2023**

NO	NAMA DUSUN / RW	JUMLAH RUMAH TANGGA / KK
1	<b>DUSUN 1</b>	54
2	<b>DUSUN 2</b>	144
<b>JUMLAH</b>		<b>198</b>

### 2.2.3. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Banjar Agung dilihat dari beberapa aspek yaitu:

#### 1 Pendidikan

##### a. Tingkat Pendidikan

✓ TK / PAUD	:	19	Orang
✓ SD / MI	:	106	Orang
✓ SLTP / MTs / Sedrajat	:	33	Orang
✓ SLTA / SMK / MA / Sedrajat	:	37	Orang
✓ S2 / S1 / Diploma	:	10	Orang
✓ Putus Sekolah	:	6	Orang
✓ Buta Huruf	:	-	Orang
✓ Belum Sekolah	:	56	Orang

##### b. Lembaga Pendidikan

✓ TK / PAUD	:	1	Unit
✓ SD / MI	:	1	Unit

##### c. Keagamaan

1. Islam	:	716	orang
----------	---	-----	-------

##### d. Tempat Ibadah

1. Masjid	:	1	Unit
2. Musholla	:	.....	Unit

### 2.2.4. Kesehatan

#### 1. Tenaga Medis

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Desa **BANJAR AGUNG**:

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah	Ket
1	Keperawatan	Bidan	1
		Perawat	.....
2	Partisipasi Masyarakat	Posyandu	30
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	

## 2 Kesehatan

### a) Penderita Penyakit

- ✓ Penyakit Menular tahun ini : - Orang
- ✓ Tidak Menular tahun ini : - Orang
- ✓ Penderita yang meninggal tahun ini : 1 Orang

### b) Kematian Bayi

- ✓ Jumlah bayi lahir tahun ini : 12 Orang
- ✓ Jumlah bayi meninggal tahun ini : 1 Orang

### c) Kematian ibu melahirkan

- ✓ Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 13 Orang
- ✓ Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 Orang

### d) Gizi balita

- ✓ Jumlah balita : 24 Orang
- ✓ Balita gizi buruk : 0 Orang
- ✓ Balita gizi baik : 22 Orang
- ✓ Balita gizi kurang : 3 Orang

### 2.2.5. Kesejahteraan

Masalah kesejahteraan social Desa Banjar Agung didominasi oleh masalah keluarga miskin, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menentaskan kemiskinan tersebut, untuk masalah kesejahteraan dapat dilihat dari tabel berikut :

NO	Masalah Kesejahteraan	Jumlah	Keterangan
1	Keluarga Miskin Sosial	.....	
2	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	5	
3	Jompo dan Lansia	74	
4	Anak Yatim dan Piatu	1	
5	Eks Narapidana	2	
6	Korban Bencana Alam Banjir	.....	

## 1.Keadaan Ekonomi

### a. Mata Pencaharian / Pekerjaan / Jenis enduduk

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS / TNI / POLRI	3
2	PENSIUNAN PNS / TNI / POLRI	2
3	DOSEN / GURU / HONORER	16
4	DOKTER / BIDAN / PERAWAT	0
5	KARYAWAN SWASTA	21
6	PEDAGANG	22
7	PETANI	221
8	TUKANG	0
9	SOPIR	3
10	BURUH	65
11	WIRASWASTA	25

### b. Pajak dan Retribusi Desa

NO	URAIAN	TAHUN	RP
1	Pajak Desa dan PBB	2016	Rp-
2	Pajak Desa dan PBB	2017	Rp. 60.362.519
3	Pajak Desa dan PBB	2018	Rp. -

### c. Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Batuan Provinsi

NO	URAIAN	2017	2018
1	Alokasi Dana Desa	Rp. 41.275.637	Rp. 559.582.344
2	Dana Desa	Rp. 806.920.923	Rp.685.486.859
3	Bantuan Provinsi	Rp. -	Rp. -
4	Bagi Hasil Pajak	Rp. -	Rp. -
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 848.196.560</b>	<b>Rp. 741.445.103</b>

## 2 Kelembagaan Desa

### a. Pembagian Wilayah

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	DESA BANJAR AGUNG DUSUN 1	2	
2	DESA BANJAR AGUNG DUSUN 2	2	

### b. Lembaga Pemerintahan

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kepala Desa	1	
2	Sekretarisn Desa	1	
3	Kepala Urusan	3	
4	Kepala Seksi	3	
5	Kepala Dusun	2	
6	Ketua RT	4	
7	Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	1	

### c. Kepala Desa : AZWAR

#### Perangkat Desa

- ✓ Sekdes : YOPI DESWANDA
- ✓ Kepala Urusan Keuangan : YANTRIMARLINA,S.Pd
- ✓ Kepala Urusan Perencanaan : MERISA SASMITA
- ✓ Kepala Urusan Tata Usaha/Umum : YUSRI
- ✓ Kepala Seksi Pelayanan : ANA NOVIANA
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan : WALINDA
- ✓ Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat : SAPRIYADI


#### Kepala Kewilayahan/Dusun/RW/RT

- ✓ Kepala Dusun 01 : ARLIN
- Ketua RT 01 : DARMAWAN EKAPUTRA
- Ketua RT 02 : EKO RIANDA
- ✓ Kepala Dusun 02 : HUSIN
- Ketua RT 01 : JAUHARI
- Ketua RT 02 : RIDHO SANJAYA

### d) Petugas Kebersihan dan Penjaga Balai Desa

- ✓ Petugas dan Penjaga : 1

### 2.2.3 STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)




#### 2.2.4. MASALAH DAN POTENSI

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Banjar Agung terdapat berbagai masalah dan potensi yang diidentifikasi dari proses kajian Desa sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Perlu peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	Perangkat Desa Lengkap
		Perlu peningkatan kesejahteraan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Ketua dan Anggota BPD, LPM, dan Karang Taruna,
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Desa masih banyak yang belum di Aspal	Badan Jalan, Onderlagh, Swadaya masyarakat
		Masih banyak Jalan Desa yang belum di Onderlag	Badan Jalan , Tenaga Swadaya Masyarakat
		Perlunya pembukaan Jalan Baru	Jalan Setapak
		Perlunya pembangunan SPAH	Tenaga Gotong Royong,
		Gedung Pendidikan, Muebler dan Alat Peraga educatif belum memadai, perlu dilengkapi	Lembaga Pendidikan TK / PAUD
		Perlunya pembuatan Talut dan Siring	Tenaga Gotong Royong,
		Kekurangan debit air ketika musim Kemarau, Perlu pembuatan Sumur Bor	Lokasi Sumur Bos, tenaga Gotong Royong
		Perlunya pembuatan gorong gorong	Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Kesejahteraan dan Tempat Pelayanan Posyandu	Kader Posyandu Cukup Peserta Posyandu banyak

		Kurangnya Kesejahteraan dan tempat pelayanan Poskesdes	Adanya kader Poskesdes
		Lemahnya permodalan SPP	Kelompok SPP , Pemakain Modal
		Paping Blok Fasilitas Pendidikan dan Jalan Gang Desa	Tempat pendidikan , Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Sarana POS Ronda	Linmas , Warga
		Kondisi Tempat pemandian Umum sangat buruk dan tidak layak	Lokasi Tempat Pemandian Umum, Sumber Air Deras
		Masjid belum di mamadai	Tenaga Sukarela Masyarakat
		Sarana Pendidikan Tingkat SMP Negeri dan SMA Negeri Tidak ada	Tenaga Masyarakat , Lahan Tanah
3	Pembinaan Kemasyarakatan	PKK Sudah mulai Aktif, Perlu Pembinaan	Pengurus dan Anggota PKK
		Perlunya pembinaan masyarakat terhadap Siskamling	Anggota Linmas Cukup
		Perlunya pembinaan antar umat beragama	Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga di Desa	Tenaga Sukarela masyarat
		Karang taruna kurang aktif , perlu pembinaan	Adanya ketua dan anggota Karang taruna
		Perlunya pembinaan kesenian kuda lumping	Kelompok Kuda Lumping
		Kelompok Seni budaya " pencak silat" Perlu pembinaan lebih lanjut	Kelompok
		Perlunya peningkatan Status Faskes dari Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	Gedung Puskesmas, Tenaga medis

		Alat pertanian, Bibit Unggul dan Pupuk kurang memadai untuk gapoktan	Gapoktan , kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kelompok tani	Kelompok Tani
4	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya pelatihan kader dan aparat Desa	Kader dan Aparat Desa
		Perlunya pelatihan kelompok tani pembudidaya Sayur Mayur	Kelompok Tani
		Kelompok tani Padi perlu pembinaan dan pelatihan	Kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kader kesehatan masyarakat	Kader kesehatan Obat obatan cukup
		Kurangnya pengetahuan keorganisasian gapoktan	Organiasi gapoktan
		Perlunya Pelatihan Karang Taruna	Masyarakat, Tokoh Pemuda



RPJMDes

2023/2029

**BAB 3**



1.  $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

2.  $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$

3.  $= -2x^{-3}$

4.  $= -\frac{2}{x^3}$

5.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

6.  $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$

### **BAB III**

## **PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJMDesa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut:

- 1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa**
  - a. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
  - b. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
  - c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik /telpon, dan lain-lain).
  - e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan Badan PermusyawaratanDesa.
  - f. Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa
  - g. Belum Optimalnya Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
  - h. Belum Optimalnya penyediaan Operasional Perkantoran;

1.  $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$   
2.  $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$   
3.  $= -2x^{-3}$   
4.  $= -\frac{2}{x^3}$

5.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

6.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

7.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
8.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
9.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

10.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
11.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
12.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

13.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
14.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
15.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

16.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
17.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
18.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

19.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
20.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
21.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

22.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

23.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
24.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
25.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

26.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
27.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
28.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

29.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
30.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$   
31.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

32.  $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

## **2. SubBidang saranadan prasaranapemerintahanDesa**

- a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana(aset tetap)perkantoran/pemcrintahan.
- b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- c. Belum Optimalnya Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa;
- g. Belum Optimalnya Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- h. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

## **3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan:**

- a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- b. Belum Optimalnya Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran
- c. Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
- d. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
- e. Belum Optimalnya Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
- f. Belum Optimalnya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- g. Belum Optimalnya Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenagakerja / penyelenggaraan pelatihan tenagakerja / pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa;
- i. Belum Optimalnya Pendataan Desa;
- j. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa
- k. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasidan komunikasi Desa dan antar Desa; dan

## **4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan**

- a. Belum Optimalnya pengelolaan /Administasi/ Inventarisasi /Penilaian Aset Desa;
- b. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, danlain-lain diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- c. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- d. Belum Optimalnya Koordinasi / Kerjasama

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability. This is particularly crucial for businesses that deal with large sums of money or have a high volume of transactions.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes how different types of information are gathered, from direct observations to more complex statistical models. The goal is to provide a comprehensive overview of the data collection process, highlighting both the strengths and limitations of each method.

### 3. Data Analysis and Interpretation

4. This section delves into the techniques used to analyze the collected data. It covers a range of statistical methods, from basic descriptive statistics to more advanced inferential techniques. The author explains how these methods are applied to real-world data sets, providing examples of how they can be used to identify trends, test hypotheses, and make predictions. The emphasis is on the practical application of these techniques in a research context.

5. The final part of the document discusses the challenges and limitations of data analysis. It acknowledges that while statistical methods provide powerful tools for understanding data, they are not without their drawbacks. Issues such as data quality, sample bias, and the complexity of interpreting results are addressed. The author concludes by offering suggestions for how to overcome these challenges and ensure that the analysis is as accurate and reliable as possible.

- Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa /Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
- e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
  - f. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - g. Belum Optimalnya Pengelolaan informasi Desa;
  - h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - i. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
  - j. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan ditingkat Desa.

#### **5. Sub Bidang Pertanahan**

- a. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan;
- b. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. Belum Optimalnya Penentuan /Penegasan /Pembangunan atas /Patok Tanah Desa;
- d. Belum Optimalnya Penetapan dan penegasan batas Desa;
- e. Belum Optimalnya Penyusunan tataruang Desa dan peta Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;

### **2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan:**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

#### **1. Sub Bidang Pendidikan**

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/ Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional,dst);
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

2. The second part outlines the procedures for handling discrepancies. It states that any variance between the recorded amounts and the actual cash flow should be investigated immediately to identify the source of the error.

3. The third part details the process for reconciling the accounts. It requires that the general ledger be compared against the bank statements on a monthly basis to ensure that all transactions are properly recorded and balanced.

4. The fourth part addresses the issue of budgeting. It suggests that a detailed budget should be prepared at the beginning of each fiscal year to serve as a guide for financial planning and to monitor spending throughout the period.

5. The fifth part discusses the role of internal controls. It highlights the need for a strong system of checks and balances to prevent fraud and to ensure that all financial activities are conducted in accordance with established policies and procedures.

6. The sixth part covers the topic of financial reporting. It explains that regular reports should be generated to provide management with the necessary information to make informed decisions about the company's financial health and performance.

7. The seventh part focuses on the importance of staying up-to-date with changes in tax laws and regulations. It advises that the accounting system should be reviewed periodically to ensure compliance with the latest requirements.

8. The eighth part discusses the benefits of using modern accounting software. It notes that such tools can significantly reduce the risk of human error, streamline the data entry process, and provide real-time access to financial data.

9. The ninth part emphasizes the need for ongoing training and education for the accounting staff. It suggests that regular workshops and courses should be provided to keep the team's skills sharp and their knowledge current.

10. The tenth and final part concludes by reiterating the overall goal of the document: to establish a robust and efficient financial management system that supports the long-term success and growth of the organization.

- Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/ Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak / Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
  - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
  - g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
  - h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
  - i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini /buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dinilainnya;
  - j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;dan
  - k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat /sanggarseni /film dokumenter /peralatan kesenian.

**2. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa /Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin,dan seterusnya);
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan ,dan lain-lain);
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
- f. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- g. Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu /Polindes /Pos Kesehatan Desa;
- h. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu /Polindes /Pos Kesehatan Desa;
- i. Pengadaan /pembangunan /pengembangan /pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan /Air Bersih /sanitasi /kebersihan lingkungan /jambanisasi /mandi, cuci, kakus;
- j. Pengadaan /pembangunan /pengembangan /pemeliharaan sarana prasarana mobil /kapal motor untuk ambulance Desa;
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas /pantirehabilitasi penyandang disabilitas;

1. The following are the main components of a business plan:
- Executive Summary
  - Company Description
  - Market Analysis
  - Organization and Management
  - Products and Services
  - Marketing and Sales Strategy
  - Financial Projections
  - Risk Analysis
  - Appendix
2. The purpose of a business plan is to:
- Define the business's goals and objectives
  - Identify the market opportunities and challenges
  - Develop a strategy to achieve the business's goals
  - Attract investors and lenders
  - Provide a roadmap for the business's future
3. The market analysis section of a business plan should include:
- Industry overview
  - Market size and growth
  - Target market
  - Competitor analysis
  - Market trends
4. The organization and management section of a business plan should include:
- Company structure
  - Key personnel
  - Organizational chart
  - Management team
  - Board of directors
5. The products and services section of a business plan should include:
- Product description
  - Product benefits
  - Product pricing
  - Product distribution
  - Product development
6. The marketing and sales strategy section of a business plan should include:
- Marketing objectives
  - Marketing strategy
  - Sales strategy
  - Marketing budget
  - Sales budget
7. The financial projections section of a business plan should include:
- Revenue projections
  - Expense projections
  - Profit projections
  - Break-even analysis
  - Financial ratios
8. The risk analysis section of a business plan should include:
- Market risks
  - Operational risks
  - Financial risks
  - Legal risks
  - Human resources risks
9. The appendix section of a business plan should include:
- Resumes of key personnel
  - Financial statements
  - Market research data
  - Product photos
  - Letters of reference
10. The executive summary is the most important part of a business plan because it is the first thing that investors and lenders will read. It should be concise, clear, and compelling.

The business plan is a document that outlines the business's goals, objectives, and strategy. It is a roadmap for the business's future and is used to attract investors and lenders. The business plan should be clear, concise, and compelling. It should include information about the business's products and services, the market, the competition, and the financial projections. The business plan should also include information about the management team and the organizational structure. The business plan is a key document for any business and should be updated regularly.

- l. Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan / posyandu / poskesdes / polindes / posbindu / *reagenrapidteskid* untuk menguji sampel-sampel makanan.
- m. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel / Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin / analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa / penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal\*\*.

**3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c. Pemeliharaan jalan usaha tani ;
- d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box / slabculvert, drainase, prasarana jalan lain);
- f. Pemeliharaan gedung / prasarana balai Desa / balai kemasyarakatan;
- g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa /petilasan milik ;
- h. Pemeliharaan embung milik Desa;
- i. Pemeliharaan monumen /gapura/batas Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan lingkungan permukiman / gang;
- l. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani;
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa / situs bersejarah milik Desa/petilasan;
- q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa ;
- r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
- t. Pembangunan / pemeliharaan jalan / talud pengaman tebing / bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa /taman Desa / lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- u. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor /fisiksosial / Masyarakat /

1.  $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
2.  $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$
3.  $\frac{1}{x^4} = x^{-4}$
4.  $\frac{1}{x^5} = x^{-5}$
5.  $\frac{1}{x^6} = x^{-6}$
6.  $\frac{1}{x^7} = x^{-7}$
7.  $\frac{1}{x^8} = x^{-8}$
8.  $\frac{1}{x^9} = x^{-9}$
9.  $\frac{1}{x^{10}} = x^{-10}$
10.  $\frac{1}{x^{11}} = x^{-11}$
11.  $\frac{1}{x^{12}} = x^{-12}$
12.  $\frac{1}{x^{13}} = x^{-13}$
13.  $\frac{1}{x^{14}} = x^{-14}$
14.  $\frac{1}{x^{15}} = x^{-15}$
15.  $\frac{1}{x^{16}} = x^{-16}$
16.  $\frac{1}{x^{17}} = x^{-17}$
17.  $\frac{1}{x^{18}} = x^{-18}$
18.  $\frac{1}{x^{19}} = x^{-19}$
19.  $\frac{1}{x^{20}} = x^{-20}$
20.  $\frac{1}{x^{21}} = x^{-21}$
21.  $\frac{1}{x^{22}} = x^{-22}$
22.  $\frac{1}{x^{23}} = x^{-23}$
23.  $\frac{1}{x^{24}} = x^{-24}$
24.  $\frac{1}{x^{25}} = x^{-25}$
25.  $\frac{1}{x^{26}} = x^{-26}$
26.  $\frac{1}{x^{27}} = x^{-27}$
27.  $\frac{1}{x^{28}} = x^{-28}$
28.  $\frac{1}{x^{29}} = x^{-29}$
29.  $\frac{1}{x^{30}} = x^{-30}$
30.  $\frac{1}{x^{31}} = x^{-31}$
31.  $\frac{1}{x^{32}} = x^{-32}$
32.  $\frac{1}{x^{33}} = x^{-33}$
33.  $\frac{1}{x^{34}} = x^{-34}$
34.  $\frac{1}{x^{35}} = x^{-35}$
35.  $\frac{1}{x^{36}} = x^{-36}$
36.  $\frac{1}{x^{37}} = x^{-37}$
37.  $\frac{1}{x^{38}} = x^{-38}$
38.  $\frac{1}{x^{39}} = x^{-39}$
39.  $\frac{1}{x^{40}} = x^{-40}$
40.  $\frac{1}{x^{41}} = x^{-41}$
41.  $\frac{1}{x^{42}} = x^{-42}$
42.  $\frac{1}{x^{43}} = x^{-43}$
43.  $\frac{1}{x^{44}} = x^{-44}$
44.  $\frac{1}{x^{45}} = x^{-45}$
45.  $\frac{1}{x^{46}} = x^{-46}$
46.  $\frac{1}{x^{47}} = x^{-47}$
47.  $\frac{1}{x^{48}} = x^{-48}$
48.  $\frac{1}{x^{49}} = x^{-49}$
49.  $\frac{1}{x^{50}} = x^{-50}$
50.  $\frac{1}{x^{51}} = x^{-51}$
51.  $\frac{1}{x^{52}} = x^{-52}$
52.  $\frac{1}{x^{53}} = x^{-53}$
53.  $\frac{1}{x^{54}} = x^{-54}$
54.  $\frac{1}{x^{55}} = x^{-55}$
55.  $\frac{1}{x^{56}} = x^{-56}$
56.  $\frac{1}{x^{57}} = x^{-57}$
57.  $\frac{1}{x^{58}} = x^{-58}$
58.  $\frac{1}{x^{59}} = x^{-59}$
59.  $\frac{1}{x^{60}} = x^{-60}$
60.  $\frac{1}{x^{61}} = x^{-61}$
61.  $\frac{1}{x^{62}} = x^{-62}$
62.  $\frac{1}{x^{63}} = x^{-63}$
63.  $\frac{1}{x^{64}} = x^{-64}$
64.  $\frac{1}{x^{65}} = x^{-65}$
65.  $\frac{1}{x^{66}} = x^{-66}$
66.  $\frac{1}{x^{67}} = x^{-67}$
67.  $\frac{1}{x^{68}} = x^{-68}$
68.  $\frac{1}{x^{69}} = x^{-69}$
69.  $\frac{1}{x^{70}} = x^{-70}$
70.  $\frac{1}{x^{71}} = x^{-71}$
71.  $\frac{1}{x^{72}} = x^{-72}$
72.  $\frac{1}{x^{73}} = x^{-73}$
73.  $\frac{1}{x^{74}} = x^{-74}$
74.  $\frac{1}{x^{75}} = x^{-75}$
75.  $\frac{1}{x^{76}} = x^{-76}$
76.  $\frac{1}{x^{77}} = x^{-77}$
77.  $\frac{1}{x^{78}} = x^{-78}$
78.  $\frac{1}{x^{79}} = x^{-79}$
79.  $\frac{1}{x^{80}} = x^{-80}$
80.  $\frac{1}{x^{81}} = x^{-81}$
81.  $\frac{1}{x^{82}} = x^{-82}$
82.  $\frac{1}{x^{83}} = x^{-83}$
83.  $\frac{1}{x^{84}} = x^{-84}$
84.  $\frac{1}{x^{85}} = x^{-85}$
85.  $\frac{1}{x^{86}} = x^{-86}$
86.  $\frac{1}{x^{87}} = x^{-87}$
87.  $\frac{1}{x^{88}} = x^{-88}$
88.  $\frac{1}{x^{89}} = x^{-89}$
89.  $\frac{1}{x^{90}} = x^{-90}$
90.  $\frac{1}{x^{91}} = x^{-91}$
91.  $\frac{1}{x^{92}} = x^{-92}$
92.  $\frac{1}{x^{93}} = x^{-93}$
93.  $\frac{1}{x^{94}} = x^{-94}$
94.  $\frac{1}{x^{95}} = x^{-95}$
95.  $\frac{1}{x^{96}} = x^{-96}$
96.  $\frac{1}{x^{97}} = x^{-97}$
97.  $\frac{1}{x^{98}} = x^{-98}$
98.  $\frac{1}{x^{99}} = x^{-99}$
99.  $\frac{1}{x^{100}} = x^{-100}$

100.  $\frac{1}{x^{101}} = x^{-101}$

101.  $\frac{1}{x^{102}} = x^{-102}$

102.  $\frac{1}{x^{103}} = x^{-103}$

103.  $\frac{1}{x^{104}} = x^{-104}$

104.  $\frac{1}{x^{105}} = x^{-105}$

105.  $\frac{1}{x^{106}} = x^{-106}$

106.  $\frac{1}{x^{107}} = x^{-107}$

107.  $\frac{1}{x^{108}} = x^{-108}$

108.  $\frac{1}{x^{109}} = x^{-109}$

109.  $\frac{1}{x^{110}} = x^{-110}$

110.  $\frac{1}{x^{111}} = x^{-111}$

111.  $\frac{1}{x^{112}} = x^{-112}$

112.  $\frac{1}{x^{113}} = x^{-113}$

113.  $\frac{1}{x^{114}} = x^{-114}$

114.  $\frac{1}{x^{115}} = x^{-115}$

115.  $\frac{1}{x^{116}} = x^{-116}$

116.  $\frac{1}{x^{117}} = x^{-117}$

117.  $\frac{1}{x^{118}} = x^{-118}$

118.  $\frac{1}{x^{119}} = x^{-119}$

119.  $\frac{1}{x^{120}} = x^{-120}$

120.  $\frac{1}{x^{121}} = x^{-121}$

121.  $\frac{1}{x^{122}} = x^{-122}$

122.  $\frac{1}{x^{123}} = x^{-123}$

123.  $\frac{1}{x^{124}} = x^{-124}$

124.  $\frac{1}{x^{125}} = x^{-125}$

125.  $\frac{1}{x^{126}} = x^{-126}$

126.  $\frac{1}{x^{127}} = x^{-127}$

127.  $\frac{1}{x^{128}} = x^{-128}$

128.  $\frac{1}{x^{129}} = x^{-129}$

129.  $\frac{1}{x^{130}} = x^{-130}$

130.  $\frac{1}{x^{131}} = x^{-131}$

131.  $\frac{1}{x^{132}} = x^{-132}$

132.  $\frac{1}{x^{133}} = x^{-133}$

133.  $\frac{1}{x^{134}} = x^{-134}$

134.  $\frac{1}{x^{135}} = x^{-135}$

135.  $\frac{1}{x^{136}} = x^{-136}$

136.  $\frac{1}{x^{137}} = x^{-137}$

137.  $\frac{1}{x^{138}} = x^{-138}$

138.  $\frac{1}{x^{139}} = x^{-139}$

139.  $\frac{1}{x^{140}} = x^{-140}$

140.  $\frac{1}{x^{141}} = x^{-141}$

141.  $\frac{1}{x^{142}} = x^{-142}$

142.  $\frac{1}{x^{143}} = x^{-143}$

143.  $\frac{1}{x^{144}} = x^{-144}$

144.  $\frac{1}{x^{145}} = x^{-145}$

145.  $\frac{1}{x^{146}} = x^{-146}$

146.  $\frac{1}{x^{147}} = x^{-147}$

147.  $\frac{1}{x^{148}} = x^{-148}$

148.  $\frac{1}{x^{149}} = x^{-149}$

149.  $\frac{1}{x^{150}} = x^{-150}$

150.  $\frac{1}{x^{151}} = x^{-151}$

151.  $\frac{1}{x^{152}} = x^{-152}$

152.  $\frac{1}{x^{153}} = x^{-153}$

153.  $\frac{1}{x^{154}} = x^{-154}$

154.  $\frac{1}{x^{155}} = x^{-155}$

155.  $\frac{1}{x^{156}} = x^{-156}$

156.  $\frac{1}{x^{157}} = x^{-157}$

157.  $\frac{1}{x^{158}} = x^{-158}$

158.  $\frac{1}{x^{159}} = x^{-159}$

159.  $\frac{1}{x^{160}} = x^{-160}$

160.  $\frac{1}{x^{161}} = x^{-161}$

161.  $\frac{1}{x^{162}} = x^{-162}$

162.  $\frac{1}{x^{163}} = x^{-163}$

163.  $\frac{1}{x^{164}} = x^{-164}$

164.  $\frac{1}{x^{165}} = x^{-165}$

165.  $\frac{1}{x^{166}} = x^{-166}$

166.  $\frac{1}{x^{167}} = x^{-167}$

167.  $\frac{1}{x^{168}} = x^{-168}$

168.  $\frac{1}{x^{169}} = x^{-169}$

169.  $\frac{1}{x^{170}} = x^{-170}$

170.  $\frac{1}{x^{171}} = x^{-171}$

171.  $\frac{1}{x^{172}} = x^{-172}$

172.  $\frac{1}{x^{173}} = x^{-173}$

173.  $\frac{1}{x^{174}} = x^{-174}$

174.  $\frac{1}{x^{175}} = x^{-175}$

175.  $\frac{1}{x^{176}} = x^{-176}$

176.  $\frac{1}{x^{177}} = x^{-177}$

177.  $\frac{1}{x^{178}} = x^{-178}$

178.  $\frac{1}{x^{179}} = x^{-179}$

179.  $\frac{1}{x^{180}} = x^{-180}$

180.  $\frac{1}{x^{181}} = x^{-181}$

181.  $\frac{1}{x^{182}} = x^{-182}$

182.  $\frac{1}{x^{183}} = x^{-183}$

183.  $\frac{1}{x^{184}} = x^{-184}$

184.  $\frac{1}{x^{185}} = x^{-185}$

185.  $\frac{1}{x^{186}} = x^{-186}$

186.  $\frac{1}{x^{187}} = x^{-187}$

187.  $\frac{1}{x^{188}} = x^{-188}$

188.  $\frac{1}{x^{189}} = x^{-189}$

189.  $\frac{1}{x^{190}} = x^{-190}$

190.  $\frac{1}{x^{191}} = x^{-191}$

191.  $\frac{1}{x^{192}} = x^{-192}$

192.  $\frac{1}{x^{193}} = x^{-193}$

193.  $\frac{1}{x^{194}} = x^{-194}$

194.  $\frac{1}{x^{195}} = x^{-195}$

195.  $\frac{1}{x^{196}} = x^{-196}$

196.  $\frac{1}{x^{197}} = x^{-197}$

197.  $\frac{1}{x^{198}} = x^{-198}$

198.  $\frac{1}{x^{199}} = x^{-199}$

199.  $\frac{1}{x^{200}} = x^{-200}$

- Penanggulangan Bencana Alam;
- v. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
- w. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa / penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- x. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa / lumbung Desa / lumbung Dusun / jalan sawah / gubuk pertanian;
- y. Pembangunan / Pengadaan / pengembangan / pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil / industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk meubeler; /pemasaran produk Desa/pasar sayur/ pasar hewan/tokoonline/gudang barang.

**4. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi,dan lain-lain);
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air / tandon penampungan air hujan/sumur bor,dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih kerumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- e. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum / mandi cuci kakus umum,dan lain-lain;
- g. Pemeliharaanfasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman / taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih kerumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit,dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- n. Pembangunan/rchabilitas/peningkatan fasilitas jambanumum/MCK umum, danlain-lain;
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa / permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/tama bermain anak milik Desa;



- r. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
- s. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
- t. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan permukiman/pedestrian/drainase Desa/selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
- u. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- v. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

**5. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pengelolaan hutan milik Desa;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
- c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
- f. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- g. Pembuatan terasering/ pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;
- h. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
- i. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
- j. Pengelolaan usaha hutan Desa;
- k. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan
- l. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan  
Dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/pemasaran produksi pertanian.

**6. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
- b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal: pembuatan poster / baliho informasi penetapan / Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- d. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi / informasi / komunikasi / terminal Desa;
- e. Pembangunan /Pengadaan /pengembangan /pemeliharaan tambatan perahu/ jalan permukiman/ jalan poros Desa / jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa



antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong;dan

- f. Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa / website Desa / peralatan pengeras suara (*loudspeaker*) / telepon umum / radio *Single Side Band* (SSB);

**7. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana dan prasarana energi / sumber daya alam / pembangkit listrik tenaga mikro hidro/pembangkit listrik tenaga diesel / pembangkit listrik tenaga matahari / pemeliharaan instalasi biogas / jaringan distribusi tenaga listrik;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
- c. Pengadaan / pemanfaatan / pemeliharaan penggilingan padi / peraut kelapa / penepung biji-bijian / pencacah pakan ternak / sangrai / pemotong / pengiris buah dan sayuran / pompa air / traktor mini; dan
- d. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.

**8. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- c. Pengembangan pariwisata tingkat Desa;dan
- d. Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata / kios warung makan / wahana permainan anak / wahana permainan outbound / taman / tempat penjualan tiket / rumah penginapan / angkutan wisata\*\*.

**3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029,maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut:

**1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);



- b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat / instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
- c. Pelatihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal Desa;
- d. Penyediaan poske siap siagaan bencana skala lokal Desa;
- e. Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
- f. Pelatihan / penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- g. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
- h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
- k. Pembentukan tim keamanan Desa;
- l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
- m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana / ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
- n. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

**2. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan terdiri Dari jenis Kegiatan:**

- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan Tingkat Desa;
- b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat/keagamaan milik Desa;
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik Desa;
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama;

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$   
 2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$   
 3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$   
 4.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 1}{x} = \infty$   
 5.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x} = -\infty$   
 6.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln x} = 1$   
 7.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x} = -\infty$   
 8.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln x} = 1$   
 9.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x} = -\infty$   
 10.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln x} = 1$

1. **Find the limit of the function as  $x$  approaches 0.**

- a.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$
- b.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$
- c.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$
- d.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 1}{x}$
- e.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x}$
- f.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln x}$
- g.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x}$
- h.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln x}$
- i.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x}$
- j.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln x}$

2. **Find the limit of the function as  $x$  approaches 0.**

- a.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$
- b.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$
- c.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$
- d.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 1}{x}$
- e.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x}$
- f.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln x}$
- g.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x}$
- h.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln x}$
- i.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x}$
- j.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln x}$

- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
- h. Pembinaan lembaga adat;
- i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- k. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan ; dan
- l. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

**3. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri Dari jenis Kegiatan:**

- a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
- c. (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
- f. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana Dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
- g. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
- h. Pembinaan pemuda dan olahraga;
- i. Pembinaan anak usia dini;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- k. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- l. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- m. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

**4. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari Jenis Kegiatan:**

- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan / Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
- f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- g. Sistem organisasi masyarakat adat / pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peranmasyarakat Desa.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5408 SOUTH UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED  
JULY 15 1964

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: JULY 15, 1964

TO: DR. J. H. GOLDSTEIN

FROM: DR. R. F. SCHWENKER

SUBJECT: ...

...

...

...

...

...

...

#### **4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

##### **1. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Bantuan perikanan (bibit / pakan
- b. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;

##### **2. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi / jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
- b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
- c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- e. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- f. Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
- g. Pelatihan kelompok tani; dan
- h. Pelestarian lingkungan hidup/pembibitan pohon langka/reboisasi.

##### **3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
- b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
- f. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tatakelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial / Pengembangan Peran

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also notes that records should be kept for a sufficient period to allow for a thorough audit.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping. It states that all transactions must be recorded in a clear and concise manner, and that the records must be accessible to all authorized personnel. The text also mentions that records should be stored in a secure and protected environment to prevent loss or damage.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in verifying the accuracy of the records. It notes that the auditor should perform a thorough review of the records to ensure that they are complete and accurate. The text also mentions that the auditor should report any discrepancies or irregularities to the appropriate authorities.

4. The fourth part of the document discusses the consequences of failing to maintain accurate records. It notes that failure to do so can result in severe penalties, including fines and imprisonment. The text also mentions that failure to maintain accurate records can damage the reputation of the organization and lead to a loss of trust from stakeholders.

5. The fifth part of the document discusses the importance of training and education in ensuring that all personnel are aware of the requirements for record-keeping. It notes that training should be provided to all personnel who are involved in the financial system, and that the training should be updated regularly to reflect changes in the requirements.

6. The sixth part of the document discusses the importance of internal controls in preventing fraud and ensuring the accuracy of the records. It notes that internal controls should be designed to identify and prevent potential risks, and that they should be reviewed and updated regularly. The text also mentions that internal controls should be supported by a strong culture of integrity and ethical behavior.

7. The seventh part of the document discusses the importance of external audits in providing an independent assessment of the organization's financial statements. It notes that external audits should be performed by qualified and independent auditors, and that the results of the audit should be made available to the public.

8. The eighth part of the document discusses the importance of transparency and disclosure in building trust and confidence in the financial system. It notes that organizations should provide timely and accurate information to all stakeholders, and that they should be open to scrutiny and criticism. The text also mentions that transparency and disclosure are essential for the long-term success of the organization.

9. The ninth part of the document discusses the importance of collaboration and cooperation between all stakeholders in ensuring the integrity of the financial system. It notes that all stakeholders have a role to play in maintaining accurate records and preventing fraud, and that they should work together to address any issues that arise.

10. The tenth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation of the financial system. It notes that the system should be reviewed and updated regularly to reflect changes in the environment and to ensure that it remains effective and efficient. The text also mentions that ongoing monitoring and evaluation are essential for the long-term success of the organization.

- Masyarakat Desa / Pelestarian gotong royong / Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif / pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan / atau balai rakyat;
- h. Penyusunan arah pengembangan Desa / penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
  - i. Sosialisasi penggunaan dana Desa/pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/penyelenggaraan musyawarah Desa / pendampingan Masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
  - j. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggung jawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koranDesa/website Desa/radio komunitas;
  - k. Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan para legal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/pengembangan kapasitas paralegal Desa/pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
  - l. Penguatan kesiap siagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.

**4. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
- c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
- d. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
- e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak didesa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak /



- pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak / pengelolaan balai pengobatan Desadan persalinan/perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - h. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
  - i. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan / Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat / penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
  - j. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - k. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - l. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel / Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

**5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan/pertanian;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;



- e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan / atau koperasi tingkat Desa;
- g. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan / atau koperasi;
- i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan / atau produk unggulan kawasan perdesaan
- j. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
- k. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

**6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:**

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa persiapan Dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
- b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- c. Bantuan modal untuk kelompok tani;
- d. Pelatihan Kewirausahaan;
- e. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan / kelompok masyarakat miskin;
- f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda / pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
- g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan / atau Badan Usaha Milik Desa Bersama / penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan / atau Badan Usaha Milik Desa Bersama / penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama / pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa / Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama / Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;
- h. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa / lingkungan permukiman masyarakat Desa / sampah berskala rumah tangga / sarana pengolahan air limbah; dan

**7. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan**


- a. Pengembangan industri kecil level Desa;
- b. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan pasar Desa/usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;



- d. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
- e. Pelatihan teknologi tepat guna / pengembangan energy terbarukan/ pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- f. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian / pengembangan sumber energy perdesaan/pengembangan sarana transportasi Dankomunikasi / pengembangan jasa dan industry kecil;
- g. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/energy terbarukan/produk unggulan desa/produk unggulan kawasan perdesaan;
- h. Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industry air minum/industry pariwisata Desa/industry pengolahan ikan;
- i. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- j. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerja sama perdagangan antar Desa/kerja sama perdagangan dengan pihak ketiga.

**5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan tidak ada prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.



RPJMDes

2023/2029

# BAB 4



## BAB IV

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHJ DESA

#### 4.1. VISI dan MISI

##### a. Visi

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Bukan Kampungsaat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan Pemerintah Desa Bukan Kampungsaat tahun 2023-2029, dicanangkan visi Pembangunan Desa Banjar Agung adalah sebagai berikut:

*“Terwujudnya Desa **Banjar Agung** Yang  
Unggul, Sejahtera, Mandiri & Berbudaya Dengan  
Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Gotong Royong Serta  
Memaksimalkan Potensi Desa Untuk Kesejahteraan  
Masyarakat”*

##### b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata

---

bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Banjar Agung untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan & Pelayanan Surat Menyurat
2. Memberikan Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat Dengan Meningkatkan Akses Dan Mutu Layanan Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Dasar.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia (Sdm), Peningkatan Produktifitas Dan Kreatifitas Karang Taruna, Peningkatan Potensi Seluruh Remaja Pemuda-Pemudi Dan Mampu Bersaing Terutama Dibidang Olahraga.
4. Melestarikan & Mengembangkan Adat Dan Budaya Tradisi Termasuk Budaya Kearifan Lokal.
5. Pemberdayaan Ekonomi Desa Dengan Mengembangkan Potensi Ekonomi Didesa Dari Sektor Pertanian, Peternakan, & Industri Rumah Tangga.
6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Dan Kegiatan-Kegiatan Sosial Dan Budaya.
7. Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Melalui Peran Aparat Keamanan Desa & Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat.

**c. Tujuan**

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di Desa Bukan Kampungmaka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah:

1. Terwujudnya masyarakat yang semakin maju dalam kemandirian ekonomi dan pertanian.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;

**d. Sasaran**

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Desa Banjar Agung kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini

diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan Desa Banjar Agung sebagai desa mandiri;
2. Meningkatnya peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
3. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global;

#### **4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Kebijakan Pembangunan Desa Banjar Agung akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.

8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan - pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.

9. Membantu para petani dalam permodalan.

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Banjar Agung yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Bukan Kampungtetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
  - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
  - b. Pendataan Desa
  - c. Penyusunan tata ruang Desa
  - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
  - e. Pengelolaan informasi Desa
  - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
  - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
  - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
  - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
  - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
  - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
  - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
  - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
  2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
  3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
  4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
  5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
  6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
  7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
  8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
  9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. Air bersih berskala Desa
  2. Sanitasi lingkungan
  3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
  4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
  5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
  2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
  3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
  4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
  5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
  6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
2. Penguatan permodalan BUM Desa
3. Pembibitan tanaman pangan
4. Penggilingan padi
5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
6. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
7. Pembukaan lahan pertanian
8. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
9. Mesin pakan ternak
10. Pengembangan benih lokal
11. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
12. Pengembangan ternak secara kolektif
13. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan
2. Perlindungan terhadap satwa
3. Pengelolaan sampah secara terpadu
4. Perlindungan terhadap mata air
5. Pembersihan daerah aliran sungai

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama

- 
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
  - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
  - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
  - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
  - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain:
- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
  - b. Pelatihan teknologi tepat guna
  - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
  - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
  - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
  - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
  - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
  - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
    - 1)Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - 2)Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
    - 3)Kelompok Perempuan
    - 4)Kelompok Tani
    - 5)Kelompok Masyarakat Miskin
    - 6)Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
    - 7)Kelompok perlindungan anak
    - 8)Kelompok Pemuda
    - 9)Kelompok Kesenian
    - 10) Kelompok Keagamaan

- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

- a. Penanggulangan Bencana
- b. Keadaan Darurat
- c. Keadaan Mendesak

#### **4.3. ProgramKegiatan**

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2023-2029) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan kebijakan Pemerintah Desa Banjar Agung ,maka program kegiatan pembangunan Desa Banjar Agung direncanakan sebagai berikut:

**RENCANA PEMERINTAHAN JANGKA MENENGAH ( RPJMDESA)  
TAHUN 2023 - 2029**

Desa : Binjar Agung  
Kecamatan : Abung Timur  
Kabupaten : Lampung Utara  
Provinsi : Lampung

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/Desa)	Pembinaan/Volume	Sasaran/ Maksud	Waktu Pelaksanaan						Praktisn Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktisn Pola Pelaksanaan							
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2023	2024	2025	2026	2027	Jlh (Rp)	Sumber	Subsidi	Forjawa Awar Desa	Harjawa Prat Keltg						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyelenggaraan Belanja Sifat , Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	01	Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa Cesa	Desa	72	Bn	Peningkatan keajaiban kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	244.800.000	ADD	✓				
				02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	72	Bn	Peningkatan keajaiban Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.600.000.000	ADD	✓				
				03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	72	Bn	Peningkatan Jaminan Kesehatan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	ADD	✓				
				04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PKKD dl)	Desa	72	Bn	Peningkatan Kapastan Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	ADD				✓	
				05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	72	Bn	Peningkatan Keajaiban Ketua dan Anggota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	226.800.000	ADD	✓				
				06	Penyediaan Operasional BPD ( rapat, ATK, Makan Minum, Pakan Seragam, Laink dl)	Desa	72	Bn	Peningkatan Kapastan B-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	ADD					✓
				07	Penyediaan Insent/Operasional RT/RW	Desa	72	Bn	Peningkatan Keajaiban RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	ADD/DS	✓				
		2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) PerkantoranPemerintahan	Desa	6	Th	Peningkatan Kapastan Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	ADD/DS PM	✓			✓	
				02	Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	6	Th	Peningkatan Kapastan Pelayanan			✓	✓	✓	✓	208.000.000	DS	✓			✓	
				03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	6	Th	Peningkatan pelayanan masarakat			✓	✓	✓	✓	300.000.000	ADD/DS	✓			✓	
		3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keagrisan	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa	6	Th	Peningkatan pelayanan masarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DS	✓			✓	
				02	Penyusunan Profil Desa	Desa	6	Th	Peningkatan pelayanan masarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DS	✓			✓	
				03	Pengelolaan Administrasi dan Keagrisan Pemerintah Desa	Desa	6	Th	Keagrisan erap administrat pemerintah			✓	✓	✓	✓	50.000.000	DS	✓			✓	

	04	Peningkatan Dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan dan Cegah	Desa	6	Th	Peningkatan Kesadaran Masyarakat			✓	✓	✓	✓	30.000.000	ADD	✓			
	05	Pemetaan dan Analisa Kemandirian Desa secara Partisipatif	Desa	72	Bln	Operator dan Update IDM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85.000.000	ADD/DDS	✓			
4	Penyelenggaraan Tata Prja Pemerintahan , Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan																	
		01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa	6	Th	Tercapainya Kesepakatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	ADD/DO	✓		✓
		02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya ( Musdat, rembag desa, Non reguler)	Desa	6	Th	Tercapainya Kesepakatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000	ADD/DDS	✓		✓
		03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP,MDesa/RCPDesa dll)	Desa	6	Th	Tertib Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DO	✓		✓
		04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APDDesa, APBDes Perubahan, LPL dll)	Desa	6	Th	Tertib Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DO	✓		✓
		05	Pengelolaan administrasi/inventarisasi/Pelatihan Asst Desa	Desa	6	Th	Tertib Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.400.000	ADD/DDS	✓		✓
		06	Penyusunan Kebijakan Desa (Pando/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa	6	Th	Tertib Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	✓		✓
		07	Penyusunan Laporan Kepala Desa , LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa	6	Th	Tertib Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	ADD	✓		✓
		08	Pengembangan sistem informasi Desa	Desa	6	Th	Tertib Administrasi Desa			✓	✓	✓	✓	60.000.000	ADD	✓		✓
		09	Koordinasi/Keljasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa	6	Th	Tertipe Kerjasama Antar desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	ADD			
	10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan PKades , Pemilihan ka, Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dan Lomba	Desa	1	Th	Tertib Administrasi			✓	✓	✓	✓	50.000.000	ADD	✓			
	11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan & dan Pengiriman Kontingen Lomba	Desa	6	Th	Kelaksanaan Lomba Antar Wilayah			✓	✓	✓	✓	40.000.000	ADD	✓			
5	Sub Bidang Pertanahan																	
		01	Sertifikat Tanah Kas Desa	Desa	6	Th	Tertibnya Administrasi surat tanah			✓	✓	✓	✓	40.000.000	ADD	✓		
		02	Administrasi Pertanahan ( Pendaftaran Tanah dan Pembelian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa	6	Th	Tertibnya Administrasi Pertanahan			✓	✓	✓	✓	40.000.000	ADD	✓		
	03	Facilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa	6	Th	Tertib Administrasi			✓	✓	✓	✓	40.000.000	ADD	✓			

				04	Kegiatan Mediasi Konflik Perencanaan	Desa	6	Th	Tercapainya Kesepakatan Mediasi			✓	✓	✓	✓	12.000.000	ADD	✓		
				05	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	6	Th	Tertib Administrasi PBB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	ADD/P94	✓		
				06	Pemerataan/Pengawasan Batacapak Tanah Kiri Desa	Desa	6	Th	Tertib Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	ADD	✓		
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>																<b>3.171.000.000</b>				
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPG/Madrasah NonFormal Milik Desa/ Honor. Pokokan dll	Desa	6	Th	Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	DDG	✓		
				02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dll)	Desa	6	Th	Peningkatan Mutu Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	380.000.000	DDG	✓		
				03	Perwujudan dan pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	6	Th	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat			✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDG	✓		
				04	Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan/bacaan/kempe belajar milik desa	Desa	6	Th	Peningkatan sarana dan prasarana			✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDG	✓		
				05	Pemeliharaan sarana prasarana PAUD/TK/PA/TKA/TPG/Madrasah NonFormal Milik Desa	Desa	6	Th	Peningkatan sarana pendidikan PAUD			✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDG	✓		
				06	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan gedung/sarana/prasarana/ alat peraga	Desa	6	Th	Peningkatan fasilitas masyarakat			✓	✓	✓	✓	100.000.000	DDG	✓		
				07	Pengelolaan perpustakaan milik Desa (Pengalihan Buku, Honor, Yaman Baca)	Desa	6	Th	Peningkatan fasilitas masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DDG	✓		
				08	Pengembangan dan pemeliharaan sanggar seni dan belajar	Desa	6	Th	Peningkatan kegiatan sanggar seni						✓	30.000.000	DDG	✓		
				09	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	Desa	6	Th	Peningkatan pendidikan masyarakat			✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓		
		<b>2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa/PoKdes/Milik Desa (obat, Insektif, KB, dll)	Desa	6	Th	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			✓	✓	✓	✓	120.000.000	DDG	✓		
				02	Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, is. Bumi, Lansia Insektif)	Desa	6	Th	Peningkatan Fasilitas Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	210.000.000	DDG	✓		
				03	Perwujudan dan Pelatihan bidang kesehatan ( untuk masyarakat, tenaga, dan kader kesehatan dll)	Desa	6	Th	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDG	✓		
				04	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Desa	6	Th	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓		
				05	Pembinaan Pajang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	Desa	6	Th	Peningkatan kesehatan Remaja			✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓		
				06	Pengawasan bersama atau tim keluarga Bakti (SKB)	Desa	6	Th	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat			✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓		

	07	Peningkatan dan pengesahan upaya kesehatan tradisional	Desa	4	Tk	Peningkatan Pengeluhan Masyarakat			✓	✓	✓	✓		10.000.000	DDG	✓		
	08	Pemeliharaan sarana prasarana Posyandu/Polindas/PKD	Desa	4	Tk	Peningkatan Fasilitas Posyandu			✓	✓	✓	✓		12.000.000	DDG	✓		
	09	Pengelolaan sarana prasarana Posyandu	Desa	4	Tk	Peningkatan fasilitas kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		400.000.000	DDG	✓		
1	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pemukiman Ruang																	
	01	Pemeliharaan jalan desa	Desa	4		Memperancar transportasi			✓	✓	✓			100.000.000	DDG	✓		
	02	Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman yang	Desa	4		Memperancar transportasi			✓	✓	✓			600.000.000	DDG	✓		
	03	Pemeliharaan jalan usaha tani	Desa	4		Memperancar transportasi			✓	✓	✓			885.000.000	DDG	✓		
	04	Pemeliharaan jembatan desa	Desa	4		Memperancar transportasi			✓	✓	✓			200.000.000	DDG	✓		
	05	Pemeliharaan prasarana jalan desa/gorong-gorong/lelekan/parkir/airrook dll	Desa	4		Memperancar saluran air			✓	✓	✓			1.352.000.000	DDG	✓		
	06	Pemeliharaan gedung prasarana balok/batal kemasyarakatan	Desa	4		Peningkatan fasilitas tali desa			✓	✓	✓			300.000.000	DDG	✓		
	07	Pemeliharaan pemukiman/luas benca/kegiatan milik desa	Desa	4		Tertelihatnya tempat makan				✓	✓			50.000.000	DDG	✓		
	08	Pemeliharaan monumen/papan / balok desa	Desa	4		Peningkatan fasilitas masyarakat				✓	✓			150.000.000	DDG	✓		
	09	Pembangunan jalan desa	Desa	4		Memperancar transportasi			✓	✓	✓	✓		200.000.000	DDG	✓		
	10	Pembangunan jalan lingkungan	Desa	4		Memperancar transportasi			✓	✓	✓	✓		2.000.000.000	DDG	✓		
	11	Pembangunan jalan usaha tani	Desa	4		Memperancar transportasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4.000.000.000	DDG	✓		
	12	Pembangunan jembatan milik desa	Desa	4		Memperancar transportasi			✓	✓	✓			300.000.000	DDG	✓		
	13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa/gorong-gorong saluran air	Desa	4		memperancar saluran air	✓	✓	✓	✓	✓			880.000.000	DDG	✓		
	14	Sarana Olahraga	Desa	4		Meningkatkan fasilitas masyarakat			✓	✓	✓			300.000.000	DDG	✓		
	15	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa	4		Meningkatkan fasilitas tempat makan	✓	✓						350.000.000	DDG	✓		
	16	Pembinaan peternakan dan sosial desa	Desa	4		Peningkatan informasi Desa			✓	✓	✓			45.000.000	DDG	✓		
	17	Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa	Desa	4		Peningkatan informasi Desa			✓	✓	✓	✓		40.000.000	DDG	✓		
	18	Pembangunan Posyandekar Desa	Desa	4		Peningkatan fasilitas masyarakat			✓	✓				300.000.000	DDG	✓		

4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	01	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/hibah rumah tidak layak huni GAKIN	Desa	6		Mengurangi RLTH			✓	✓	✓	✓	600.000.000	DDG	✓			
		02	Pereliharaan sumbu resapan milik desa	Desa	6		Peningkatan fasilitas masyarakat							✓	20.000.000	DDG	✓		
		03	Pereliharaan sumber air bersih milik desa (mata air, pemungup air, sumbu bor di)	Desa	6		Peningkatan fasilitas sumbu air bersih	✓	✓	✓	✓	✓	✓		400.000.000	DDG	✓		
		04	Pereliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pencetakan di)	Desa	6		Peningkatan fasilitas sumbu air bersih			✓	✓	✓	✓		20.000.000	DDG	✓		
		05	Pereliharaan sanitasi permukiman (gotong-gotong, selokan, part di luar prasarana jalan)	Desa	6		Memperbaiki saluran air		✓	✓	✓	✓	✓		100.000.000	DDG	✓		
		06	Pereliharaan Fasilitas jamban umum/MCK umum di	Desa	6		Peningkatan fasilitas umum							✓	40.000.000	DDG	✓		
		07	Pereliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/di lingkungan beraik sampah di)	Desa	6		Peningkatan ekonomi masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓		30.000.000	DDG	✓		
		08	Pereliharaan sistem pembuangan air limbah (di rumah, air limbah rumah tangga)	Desa	6		Peningkatan fasilitas Desa			✓	✓	✓	✓		300.000.000	DDG	✓		
		09	Pereliharaan sarana/amenitas bermain anak milik desa	Desa	6		Peningkatan fasilitas umum				✓	✓	✓		500.000.000	DDG	✓		
		10	Pembangunan sumbu resapan	Desa	6		Peningkatan fasilitas air bersih	✓	✓	✓	✓	✓	✓		500.000.000	DDG	✓		
		11	Pembangunan sambungan air bersih milik desa	Desa	6		Peningkatan sumber air bersih				✓	✓	✓		100.000.000	DDG	✓		
		12	Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga	Desa	6		Peningkatan fasilitas air bersih				✓	✓	✓		100.000.000	DDG	✓		
		13	Pembangunan sanitasi permukiman	Desa	6		Peningkatan sanitasi permukiman				✓	✓	✓		100.000.000	DDG	✓		
		14	Pembangunan fasilitas jamban Umum/MCK umum	Desa	6		Peningkatan fasilitas MCK			✓	✓	✓	✓		300.000.000	DDG	✓		
		15	Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah	Desa	6		Peningkatan fasilitas pengelolaan				✓	✓	✓		300.000.000	DDG	✓		
		16	Pembangunan sistem pembuangan air limbah	Desa	6		Peningkatan fasilitas masyarakat				✓	✓	✓		400.000.000	DDG	✓		
		17	Pembangunan Sarana Olahraga	Desa	6		Peningkatan fasilitas Olahraga			✓	✓	✓	✓		800.000.000	DDG	✓		
5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	01	Pengelolaan lingkungan hidup milik desa	Desa	6		Peningkatan lingkungan agraria			✓	✓	✓		100.000.000	DDG	✓			
		02	Pelatihan/koordinasi tentang LH dan kesehatan	Desa	6		Peningkatan pengetahuan masyarakat				✓	✓	✓		15.000.000	DDG	✓		
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	01	Pembuatan rambu-rambu di jalan desa	Desa	6		Peningkatan fasilitas umum bagi masyarakat				✓	✓	✓	60.000.000	DDG	✓			
		02	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, balho di)	Desa	6		Peningkatan Pengetahuan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		50.000.000	DDG	✓		

			03	Pembuatan dan pengelolaan jejaring/instansi komunikasi dan informasi lokal desa	Desa	6		Peningkatan informasi bagi masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	50.000,000	DDG	✓			
			04	Pembuatan Perpustakaan Desa	Desa	1		Peningkatan informasi bagi masyarakat				✓	✓	✓	400.000,000	DDG	✓			
			05	Pengadaan Sarana Pembuangan Sampah	Desa	1		Peningkatan kesehatan dan kebersihan				✓			200.000,000	DDG	✓			
			06	Pembuatan Nomor Rumah	Desa	9		Peningkatan informasi bagi masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	300.000,000	DDG	✓			
	7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	01	Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa	Desa	5		Peningkatan fasilitas bagi masyarakat						✓	20.000,000	DDG	✓			
			02	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa	Desa	6		Peningkatan fasilitas bagi masyarakat						✓	20.000,000	DDG	✓			
			03	Pengembangan pariwisata tingkat desa	Desa	6		Peningkatan fasilitas bagi masyarakat			✓	✓	✓	✓	480.000,000	DDG	✓			
	8	Sub Bidang Pariwisata	01	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	Desa	6		Peningkatan ekonomi Desa				✓	✓	✓	90.000,000	DDG	✓			
			02	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	Desa	6		Peningkatan ekonomi masyarakat			✓	✓	✓	✓	600.000,000	DDG	✓			
			03	Pengembangan pariwisata tingkat desa	Desa	6		Peningkatan ekonomi masyarakat			✓	✓	✓	✓	400.000,000	DDG	✓			
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>															<b>21.746.000,000</b>					
3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	1	Sub Bidang Ketahanan, Ketertarikan Umum dan Perbedugan Masyarakat	01	Pengadaan penyelenggaraan Pos Keamanan desa	Desa	9	Peningkatan keamanan di Desa				✓	✓	✓	120.000,000	DDG	✓			
				02	Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanankelurahan dan Femdes	Desa	6	Peningkatan kapasitas keamanandan ketertiban				✓	✓	✓	120.000,000	DDG	✓			
				03	Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal desa	Desa	9	Peningkatan kinerja keamanan di Desa				✓	✓	✓	60.000,000	ADD	✓			
				04	Persiapan Kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa	Desa	6	Peningkatan tanggap bencana		✓	✓	✓	✓	✓	200.000,000	ADD	✓			
				05	Penyediaan pos Kesiapsiagaan bencana skala lokal desa	Desa	6	Peningkatan pos bencana skala lokal desa				✓	✓	✓	✓	20.000,000	ADD	✓		
				06	Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin	Desa	6	Peningkatan keamanan di Desa				✓	✓	✓	-	ADD	✓			
				07	Palatihan/penyuluhan/lokalisasi kepala masyarakat di bid. Hukum dan perlindungan masyarakat	Desa	6	Peningkatan pengetahuan tentang hukum				✓	✓	✓	✓	-	ADD	✓		



SIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	01	Peningkatan produksi tanaman pangan (sati produksi/pengekelan/bengking/ingat)	Desa	6	Peningkatan hasil produksi tanaman pangan	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓				
			02	Peningkatan produksi peternakan/ sat produksi/pengekelan/kandang	Desa	6	Peningkatan produksi hasil peternakan	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓				
			03	Penguatan ketahanan pangan di Desa (Jumbuh desa dll)	Desa	4	Penguatan ketahanan pangan	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓				
			04	Pemeliharaan sarana irigasi tersier/terdahana	Desa	6	Peningkatan hasil pertanian	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓				
			05	Pelatihan teknik/pengetahuan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan	Desa	6	Peningkatan pengetahuan teknologi tepat	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓				
			06	Pembangunan sarana irigasi tersier/terdahana	Desa	6	Peningkatan saluran irigasi	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓				
	3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	01	Peningkatan kapasitas kepala desa	Desa	6	Peningkatan kapasitas kepala desa	✓	✓	✓	40.000.000	DDG	✓				
			02	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	6	Peningkatan kapasitas perangkat desa	✓	✓	✓	100.000.000	DDG	✓				
			03	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	6	Peningkatan kapasitas BPD	✓	✓	✓	40.000.000	DDG	✓				
	4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Anak dan Keluarga	01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Desa	6	Peningkatan kapasitas Perempuan	✓	✓	✓	15.000.000	DDG	✓				
			02	Pelatihan dan penyuluhan peningkatan anak	Desa	6	Peningkatan pengetahuan ttg peningkatan anak	✓	✓	✓	15.000.000	DDG	✓				
			03	Pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas (perempuan disabilitas)	Desa	6	Peningkatan kegiatan disabilitas	✓	✓	✓	15.000.000	DDG	✓				
	5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	01	Pelatihan manajemen koperasi/UMKM/KUD	Desa	6	Peningkatan manajemen koperasi	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓				
			02	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Desa	6	Peningkatan usaha mikro	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓				
			03	Pengadaaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian	Desa	6	Peningkatan teknologi tepat guna	✓	✓	✓	30.000.000	DDG	✓				
	6	Sub Bidang Dukungan Peranoma Modal	01	Pembentukan BUM Desa (Pinsipapan dan pembentukan awal BUMDesa)	Desa	6	Peningkatan ekonomi Desa	✓	✓	✓	300.000.000	DDG	✓				
			02	Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa	6	Peningkatan ekonomi masyarakat	✓	✓	✓	15.000.000	DDG	✓				
	<b>JUMLAH PER BIDANG</b>											<b>825.000.000</b>					

1	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	03	Kecamatan Mendook	Desa	6	Penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.400.000,000	DCS	✓		
JUMLAH PER BIDANG															2.400.000,000				
JUMLAH TOTAL															36.037.000,000				

Banjir Agung,

2023



Sekretaris Desa  
*Yopi Deswanda*  
 YOPI DESWANDA



№	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж	Средний балл	Зачислен
1	Иванов	Иван	Иванович	1985	Москва	Среднее	Учитель	5	4.5	Да
2	Петров	Петр	Петрович	1988	Санкт-Петербург	Среднее	Учитель	3	4.2	Да
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	1990	Новосибирск	Среднее	Учитель	2	4.0	Да
4	Климов	Климов	Климович	1992	Казань	Среднее	Учитель	1	3.8	Да
5	Васильев	Василий	Васильевич	1995	Томск	Среднее	Учитель	0	3.5	Да
6	Михайлов	Михаил	Михайлович	1998	Иркутск	Среднее	Учитель	0	3.2	Да
7	Попов	Попов	Попович	2000	Владивосток	Среднее	Учитель	0	3.0	Да
8	Смирнов	Смирнов	Смирнович	2002	Хабаровск	Среднее	Учитель	0	2.8	Да
9	Козлов	Козлов	Козлович	2005	Красноярск	Среднее	Учитель	0	2.5	Да
10	Лебедев	Лебедев	Лебедевич	2008	Сургут	Среднее	Учитель	0	2.2	Да
11	Зайцев	Зайцев	Зайцевич	2010	Тюмень	Среднее	Учитель	0	2.0	Да
12	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецович	2012	Якутск	Среднее	Учитель	0	1.8	Да
13	Рябинин	Рябинин	Рябининич	2015	Омск	Среднее	Учитель	0	1.5	Да
14	Соловьев	Соловьев	Соловьевич	2018	Самара	Среднее	Учитель	0	1.2	Да
15	Тихонов	Тихонов	Тихонович	2020	Волгоград	Среднее	Учитель	0	1.0	Да

Итого: 15 человек  
Средний балл: 3.5

Список зачисленных в школу на 2023-2024 учебный год

Составлено: 15.08.2023 г.

Секретарь школы: [Имя]

Директор школы: [Имя]

Место: [Адрес]

Дата: [Дата]



1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style. The list appears to be a directory or a list of subscribers.



2. The second part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style.



3. The third part of the document is a list of names and addresses, similar to the first two parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style.

1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, similar to the previous parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, similar to the previous parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, similar to the previous parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are in a more formal, printed style.



1. 1950-1955  
2. 1956-1960

1950-1955  
1956-1960

1950-1955  
1956-1960

1950-1955  
1956-1960

Year	1950-1955	1956-1960
1950		
1951		
1952		
1953		
1954		
1955		
1956		
1957		
1958		
1959		
1960		

1950-1955  
1956-1960

1950-1955  
1956-1960

1950-1955  
1956-1960

III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : Banjar Agung  
KECAMATAN : Abung Timur  
KABUPATEN : Lampung Utara  
PROVINSI : Lampung

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	<b>CONTOH</b> Penduduk dan keluarga	343	orang
	a. Jumlah penduduk laki-laki	373	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	198	keluarga
	c. Jumlah keluarga		
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan	15	orang
	a. Lulusan S-1 keatas	169	orang
	b. Lulusan SLTA	61	orang
	c. Lulusan SMP	90	orang
	d. Lulusan SD	2	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah		
4	.....		

Desa Banjar Agung, tanggal ....., 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

*Yopi Deswanda*  
YOPI DESWANDA

Mengetahui  
Kepala Desa



Keterangan:  
D = SDA dalam Desa  
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa





IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : Banjar Agung  
KECAMATAN : Abung Timur  
KABUPATEN : Lampung Utara  
PROVINSI : Lampung

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	<b>CONTOH</b>		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	-	
	b. Jembatan	-	
	....		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	
	b. Gedung TK	0	
	c. Gedung SD	1	
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	0	
	.....		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	0	
	b. Polindes	1	
	c. MCK	-	
	d. Sarana Air Bersih	12	
	....		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	-	
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	
	....		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	-	
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	-	
	....		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	-	
	b. Total pinjaman di masyarakat	-	
	....		
7	....		

Desa Banjar Agung, tanggal ....., ....., 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

*[Handwritten Signature]*  
YOPI DESWANDA



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper right quadrant.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant.

The table is a large rectangular grid with approximately 10 columns and 20 rows. The text within the cells is extremely faint and illegible. The grid is outlined by a double-line border.

Handwritten text at the bottom left of the page, possibly a footer or additional notes.

Handwritten text at the bottom center of the page.

Handwritten text at the bottom left of the page, possibly a footer or additional notes.



VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA


REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DES : Banjar Agung  
 KECAMATAN : Abung Timur  
 KABUPATEN : Lampung Utara  
 PROVINSI : Lampung

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>						
	1. Penetapan dan penegasan batas Desa	Dusun I & II	1	Paket	343	373	-
	2. Pendataan Desa	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	3. Penyusunan tata ruang Desa	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	4. Rehap Gedung Kantor Desa	Dusun I	1	Paket	343	373	
	5. Pemasangan Rangka Baja Kantor	Dusun I	1	Paket	343	373	
	6. Pengadaan Papan Nama Kantor Desa	Dusun I	1	Paket	343	373	
	7. Pengadaan Taman Kntor Desa	Dusun I	1	Paket	343	373	
	8. Pengadaan Kamar Toilet Kantor Desa	Dusun I	1	Paket	343	373	
	9. Pembangunan Pagar Kantor Desa	Dusun I	1	Paket	343	373	
	10. Papan Nama Kadus	Dusun I & II	2	Unit	343	373	
	11. Papan Nama RT	RT 01 s/d RT 0	4	Unit	343	373	
	....						
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>						
2.1	1. Pengadaan Sumur BOR PAUD	Dusun II	1	Unit	343	373	
	2. Pengadaan Alat Peraga Education (APE)	Dusun II	1	Paket	343	373	
	3. Perbaikan Listrik PAUD	Dusun II	1	Paket	343	373	
	4. Pemeliharaan Toilet PAUD	Dusun II	1	Paket	343	373	
2.2	5. Pembangunan Gedung Posyandu	Dusun I	1	Unit	343	373	
	6. Pembangunan Taman Gedung Posyandu	Dusun I	1	Unit	343	373	
2.3	7. Drainase	Dusun I & II	3000	Meter	343	373	
	8. Pembukaan Badan Jalan	Dusun I & II	5000	Meter	343	373	
	9. Underlath	Dusun I & II	3000	Meter	343	373	
	10. Pembangunan Rabat Beton	Dusun I & II	1000	Meter	343	373	
	11. Gorong-gorong	Dusun I & II	25	Unit	343	373	
	12. Talut Penahanan Tanah	Dusun I & II	3250	Meter	343	373	
	13. Galian Tanpa Pasang	Dusun I & II	3000	Meter	343	373	
	14. Jalan Lapent	Dusun I & II	3000	Meter	343	373	
	15. Sumur BOR	Dusun I & II	10	Unit	343	373	
	16. Tambal Sulam Jalan Lape	Dusun I & II	4550	Meter	343	373	
	17. Jembatan	Dusun I & II	3	Unit	343	373	
	18. Pengadaan Gapura	Dusun I & II	5	titik	343	373	
	19. Pembangunan Pagar Desa	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	20. Pembangunan Gerbang Desa	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	21. Pemeliharaan Lampu Jalan	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	22. Perbaikan Listrik SD	Dusun I	1	Paket	343	373	
<b>III</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>						
3.2	1. Rehap Masjid Babussalam	Dusun I	1	Paket	343	373	
	2. Pembangunan TPA	Dusun I	1	Paket	343	373	
	3. Pengadaan Alat Qosidah	Dusun I	1	Paket	343	373	
	4. Pengadaan Beduk Masjid	Dusun I	1	Paket	343	373	
	5. Pemeliharaan Keranda Masjid	Dusun I	1	Paket	343	373	
	6. Pengadaan Alat Pemandian Jenazah	Dusun I	1	Paket	343	373	
3.3	7. Pembangunan lapangan Olah Raga	Dusun I	1	Paket	343	373	
	8. Pengadaan Alat Sepak Bola	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	9. Pengadaan Alat Bulu Tangkis	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	10. Pengadaan Alat Billiyar	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	11. Pengadaan Meja Ping Pong	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
3.4	12. Pengadaan Sesat Rumah adat	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	13. Pengadaan Pakaian Adat Lampung	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	14. Pengadaan Alat Musik Klasik Lampung	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	15. Pengadaan Sumur Bor PKK	Dusun I & II	1	Paket	343	373	
	16. Pengadaan Papan Nama Toga PKK	Dusun I & II	1	Paket	343	373	

IV	...					
	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>					
	1. Pengadaan Kolam Ikan	Dusun I & II	1 paket	343	373	
	2. Pengadaan Kolam Pemancingan	Dusun I & II	1 paket	343	373	
3. Pengadaan Alat Pemotong Rumput	Dusun I & II	4 unit	343	373		
....						

Desa Banjar Agung, tanggal ....., ....., 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
YOPI DESWANDA



Anggota Rumah Tangga Miskin

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN II

DESA : Banjar Agung  
KECAMATAN : Abung Timur  
KABUPATEN : Lampung Utara  
PROVINSI : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Papan Nama Kadus & RT	RT 01 & RT 02	6	unit	6	0	
2	Pagar Desa	RT 01 & RT 02	1	unit	50	50	
3	TPU	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
4	Toilet Kantor Desa	RT 01 & RT 02	1	unit	30	70	
5	Lapangan Bulu Tangkis	RT 01 & RT 02	1	unit	100	100	
6	Gapura disetiap Gang	RT 01 & RT 02	3	unit	50	50	
7	Pembukaan Badan Jalan	RT 01 & RT 02	1500	meter	343	373	
8	Tambal Sulam Jalan Lapen 1000 M	RT 01 & RT 02	1000	meter	343	373	
9	Drainase 300 M	RT 01 & RT 02	300	meter	343	373	
10	Lapangan Futsal	RT 01 & RT 02	1	unit	100	100	
17	Rehap Gedung Kantor	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
18	Pemasangan Rangka Baja Kantor	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
19	Pengadaan Papan Nama Kantor	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
20	Pengadaan Taman Kantor Desa	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
21	Pengadaan Toilet Kantor Desa	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
22	Pembangunan Pagar Kantor Desa	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
23	Underlath	RT 01 & RT 02	1500	meter	343	373	
24	Rabat Beton	RT 01 & RT 02	500	meter	343	373	
25	Gerong-gorong	RT 01 & RT 02	10	meter	343	373	
26	Talut Penahanan Tanah	RT 01 & RT 02	500	meter	343	373	
27	Galian Tanpa Pasang	RT 01 & RT 02	1500	meter	343	373	
28	Jalan Lapen	RT 01 & RT 02	1500	meter	343	373	
29	Sumur BOR	RT 01 & RT 02	5	unit	343	373	
30	Jembatan	RT 01 & RT 02	2	unit	343	373	
31	Perbaikan Lampu Jalan	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
32	perbaikan Listrik SD	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
33	Rehap Masjid Babussalam	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
34	Pembangunan TPA	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
35	Pengadaan Alat Qasidah	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
36	Pengadaan Beduk Masjid	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
37	Peraciliharaan Keranda Masjid	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
38	Pengadaan Alat Pemandian Jenazah	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
39	Pengadaan Alat Sepak Bola	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
40	Pengadaan Alat Bulu Tangkis	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
41	Pengadaan Alat Billiyar	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
42	Pengadaan alat Pingpong	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
43	Pengadaan Sesat Rumah Adat	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
44	Pengadaan Pakaian Adat Lampung	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
45	Pengadaan Alat Musik Klasik Lampung	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
46	Pengadaan Kolam Ikan	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
47	Pengadaan Kolam Pemancingan	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
48							
49							
50							



Desa Banjar Agung, tanggal 07.08.2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

YOPI DESWANDA

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN II

DESA : Banjar Agung  
 KECAMATAN : Abung Timur  
 KABUPATEN : Lampung Utara  
 PROVINSI : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Papan Nama Kadus & RT	RT 01 & RT 02	6	unit	6	0	
2	Pagar Desa	RT 01 & RT 02	1	unit	50	50	
3	TPU	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
4	Toilet Kantor Desa	RT 01 & RT 02	1	unit	30	70	
5	Lapangan Bulu Tangkis	RT 01 & RT 02	1	unit	100	100	
6	Gapura disetiap Gang	RT 01 & RT 02	3	unit	50	50	
7	Pembukaan Badan Jalan	RT 01 & RT 02	1500	meter	343	373	
8	Tambal Sulam Jalan Lapen 1000 M	RT 01 & RT 02	1000	meter	343	373	
9	Drainase 300 M	RT 01 & RT 02	300	meter	343	373	
10	Lapangan Futsal	RT 01 & RT 02	1	unit	100	100	
17	Rehap Gedung Kantor	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
18	Pemasangan Rangka Baja Kantor	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
19	Pengadaan Papan Nama Kantor	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
20	Pengadaan Taman Kantor Desa	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
21	Pengadaan Toilet Kantor Desa	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
22	Pembangunan Pagar Kantor Desa	RT 01 & RT 02	1	unit	343	373	
23	Underlath	RT 01 & RT 02	1500	meter	343	373	
24	Rabat Beton	RT 01 & RT 02	500	meter	343	373	
25	Gorong-gorong	RT 01 & RT 02	10	meter	343	373	
26	Talut Penahanan Tanah	RT 01 & RT 02	500	meter	343	373	
27	Galian Tanpa Pasang	RT 01 & RT 02	1500	meter	343	373	
28	Jalan Lapen	RT 01 & RT 02	1500	meter	343	373	
29	Sumur BOR	RT 01 & RT 02	10	unit	343	373	
30	Jembatan	RT 01 & RT 02	2	unit	343	373	
31	Perbaikan Lampu Jalan	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
32	perbaikan Listrik SD	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
33	Rehap Masjid Babussalam	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
34	Pembangunan TPA	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
35	Pengadaan Alat Qasidah	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
36	Pengadaan Beduk Masjid	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
37	Penceliharaan Keranda Masjid	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
38	Pengadaan Alat Pemandian Jenazah	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
39	Pengadaan Alat Sepak Bola	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
40	Pengadaan Alat Bulu Tangkis	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
41	Pengadaan Alat Billiyar	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
42	Pengadaan alat Pingpong	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
43	Pengadaan Sesat Rumah Adat	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
44	Pengadaan Paksiad Adat Lampung	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
45	Pengadaan Alat Musik Klasik Lampung	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
46	Pengadaan Kolam Ikan	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
47	Pengadaan Kolam Pemancingan	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
48	Pengadaan APE	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
49	Perbaikan Listrik PAUD	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	
50	Pemeliharaan Toilet PAUD	RT 01 & RT 02	1	Paket	343	373	

Desa Banjar Agung, tanggal 02, 08, 2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


  
 YOPI DESWANDA



## X. FORMAT BAGAN KELEMBAGAAN

### BAGAN KELEMBAGAAN

#### a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA




#### b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Pemerintah desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah lengkap</li> <li>- Sensus terpadu</li> </ul>
2.	LK-Desa	Pangrusu LK sebagian besar tidak sempat kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pangrusu lengkap</li> <li>- Tenaga pangrusu potensial</li> </ul>
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dusun lambat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga ada</li> <li>- Pangrusu lengkap</li> </ul>
4.	SIMPAN PINJAM	Pangrusu Simpan Pinjam tdk pernah melakukan survey dg anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model usaha besar</li> <li>- Pangrusu lengkap</li> </ul>
5.	KUD	Kurang berminat dalam mencairkan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada program pertanian</li> <li>- Ada kredit bunga rendah tersedia</li> </ul>
	dst	dst	dst

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Masukan  
Potret/Peta Desa



- LEGENDA**
- Batas Desa = [thick solid line]
  - Batas Dusun = [dashed line]
  - Jalan Aspal = [double solid line]
  - Jalan Batu = [triple solid line]
  - Jalan Tanah = [single solid line]
  - Kali/Sungai = [wavy line]
  - Balai Desa = [house with flag]
  - Sekolah = [house with flag]
  - Lokasi Kegiatan = [house]
  - Masjid = [mosque]
  - Perumahan penduduk =  $\Delta\Delta$
  - Rawa = [dotted area]
  - Posyandu = [house with flag]
  - Pembuangan air = [house]

ANALISIS KUALITAS AIR

REKAM JEKAL

NO. SURVEI : 001/2023

NO	LOKASI	WAKTU	CUACA	KELOMPOK	ALAT	REKAM JEKAL
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...



NO. SURVEI : 002/2023

NO	LOKASI	WAKTU	CUACA	KELOMPOK	ALAT	REKAM JEKAL
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...

IX. FORMAT C KALENDER MUSIM

KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KESEHATAN RUMAH	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN					
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	***	*	-	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	***	*	-
Demam	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-	-
Penyakit	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	*	-	-
Diare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***	*	-	-



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tertier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

Department of Chemistry  
5700 South University Avenue  
Chicago, Illinois 60637  
Tel: (773) 936-3700  
Fax: (773) 936-3701  
http://www.chem.uchicago.edu

Faculty

Professor  
Dr. [Name] is a member of the  
Department of Chemistry and the  
James Franck Institute. He received  
his Ph.D. from the University of  
Chicago in 1982. He is currently  
working on the synthesis of  
new materials. His research  
interests include the synthesis  
of new materials and the  
study of their properties.

Assistant Professor  
Dr. [Name] is a member of the  
Department of Chemistry and the  
James Franck Institute. He received  
his Ph.D. from the University of  
Chicago in 1998. He is currently  
working on the synthesis of  
new materials. His research  
interests include the synthesis  
of new materials and the  
study of their properties.

Associate Professor  
Dr. [Name] is a member of the  
Department of Chemistry and the  
James Franck Institute. He received  
his Ph.D. from the University of  
Chicago in 1995. He is currently  
working on the synthesis of  
new materials. His research  
interests include the synthesis  
of new materials and the  
study of their properties.

Professor  
Dr. [Name] is a member of the  
Department of Chemistry and the  
James Franck Institute. He received  
his Ph.D. from the University of  
Chicago in 1985. He is currently  
working on the synthesis of  
new materials. His research  
interests include the synthesis  
of new materials and the  
study of their properties.

Assistant Professor  
Dr. [Name] is a member of the  
Department of Chemistry and the  
James Franck Institute. He received  
his Ph.D. from the University of  
Chicago in 2000. He is currently  
working on the synthesis of  
new materials. His research  
interests include the synthesis  
of new materials and the  
study of their properties.





KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAR AGUNG  
KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 182 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH  
DESA ( RPJM DESA)TAHUN 2023 s/d 2029  
KEPALA DESA BANJAR AGUNG

Menimbang :

- a. bahwa dalam Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) sebagai Penjabaran / Pelaksanaan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa, harus dilakukan melalui Forum musyawarah Desa;
- b. bahwa demi kelancaran jalannya pelaksanaan dari penyusunan RPJM Desa perlu mengangkat Tim Penyusun yang bertanggungjawab atas tersusunya RPJMDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa untuk Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa serta Arah Kebijakan Pembangunan Desa .

Mengingat :

- 1. Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 3. Peraturan Menteri dalam Negeri No.111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 4. Peraturan Menteri dalam Negeri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No. tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No.2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Desa Banjar Agung sebagaimana Yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyesuaian arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. melakukan pengkajian keadaan Desa;

- c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- d. menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disesuaikan dengan hasil Musrenbang desa; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- f. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas yang dimaksud sebagaimana diktum ketiga huruf a,b,c,d dan e kepada Kepala Desa

Ketiga : Segala biaya yang timbul Akibat di keluarkanya surat keputusan ini di bebaskan pada APBDesa.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjar Agung  
Pada tanggal : 05 Agustus 2023

Kepala Desa Banjar Agung



AZWAR

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Banjar Agung. The stamp contains the text 'PEMERINTAH DESA BANJAR AGUNG' and 'KEP. ABUNG TIMUR'. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'AZWAR' is printed in bold black letters below the signature.



ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Ընդհանուր քանակ	Ընդհանուր արժեք	ԸՄՄ
1	1000000	1000000
2	2000000	2000000
3	3000000	3000000
4	4000000	4000000
5	5000000	5000000
6	6000000	6000000
7	7000000	7000000
8	8000000	8000000
9	9000000	9000000
10	10000000	10000000
11	11000000	11000000
12	12000000	12000000
13	13000000	13000000
14	14000000	14000000
15	15000000	15000000
16	16000000	16000000
17	17000000	17000000
18	18000000	18000000
19	19000000	19000000
20	20000000	20000000

ՀՀ Առողջապահության նախարարություն  
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն  
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն  
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն  
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Banjar Agung

Nomor : 141 / 182 / SK / DA - AT / 2023

Tanggal : 05 Agustus 2023 .

Tentang : **PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES) TAHUN 2023-2029  
DESA BANJAR AGUNG**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	A Z W A R	Kepala Desa	Pembina
2	YOPI DESWANDA	Sekretaris Desa	Ketua
3	MERISA SASMITA	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4	YUSRI	Kaur Umum	Anggota
5	SAPRIYADI	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6	LILIS ASTUTI	Kader KPM	Anggota
7	LESIYANA	LPM	Anggota
8	ARLIN	Kadus 01	Anggota
9	HUSIN	Kadus 02	Anggota

Ditetapkan di : Banjar Agung

Pada tanggal : 05 - Agustus - 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN

---

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА  
ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата за изготвяне на доклад за резултатите от изследването е описана в следния ред:

1. Целта на изследването е да се установи

2. Методите, използвани за изследване са

3. Резултатите от изследването са

4. Изводи от изследването са

Изследването е извършено в съответствие с изискванията на

5. Изводи от изследването са

6. Резултатите са

7. Резултатите от изследването са

---

8. Резултатите от изследването са

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА  
ПРОЦЕДУРАТА



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN ABUNG TIMUR**  
**DESA BANJAR AGUNG**

Alamat : JL. Raya Abung Timur NO. 21 Kode Pos 34583

NO : / BPD / BA - AT / 2023

Banjar Agung, 06 Agustus, 2023

LAMPIRAN :-

PERIHAL : UNDANGAN

Sehubungan Dengan Akan Dilaksanakan Rapat Pengkajian Keadaan Desa, Dengan Ini Kami Mengundang Bapak / Ibu Untuk Hadir Pada :

Hari / Tanggal : 07 Agustus 2023

Pukul : 10.00 WIB

Acara : Rapat Pengkajian Keadaan Desa

Tempat : Balai Desa Banjar Agung

Demikian Surat Ini Di Sampaikan Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Mengetahui,  
Ketua BPD Desa Banjar Agung



**KISNADI**



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or date.

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

## DAFTAR HADIR

RAPAT PELAKSANAAN PENGEMBAIAN KEADAAN DESA.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			1.	2.
1	KLEHADI	Ketua BPD	1.	2.
2	AZWAR	Kepala Desa	3.	4.
3	Gunawan IDIS	wakil Ketua BPD	5.	6.
4	STIWANDI, MS	Sekretaris BPD	7.	8.
5	TOMI NIBAN	anggota BPD	9.	10.
6	Rahmat Supriyadi	anggota BPD	11.	12.
7	Yopi DESWANDA	Sekretaris Desa	13.	14.
8	YUSRI	kaur umum	15.	16.
9	YANTRI MARLINA	kaur kelurahan	17.	18.
10	MERISA GASMITA	kaur perencanaan	19.	20.
11	SAPRIYADI	kasi kesehatan	21.	22.
12	WALINDA	kasi pemerintahan	23.	24.
13	ANA NOVIANA	kasi pelayanan	25.	26.
14	DELA META	ops. SIKS & NG	27.	28.
15	DWI AGUSTINA	op. Desa	29.	30.
16	IWAN JAYA	Bendahara kelang	31.	32.
17	ARLIN	kadus 01	33.	34.
18	MUSIN	kadus	35.	
19	EKO RIANDA	RT		
20	SAUHARI	RT		
21	Ridho Sanaya	RT		
22	Dermawan E.	RT		
23	Lilis Astuti	Kader KPM		
24	Wal Asri	KPM		
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

Banjar Agung, 07 Agustus 2023  
Kepala Desa Banjar Agung

**AZWAR**

MEMORANDUM

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

APPROVED: \_\_\_\_\_  
 SPECIAL AGENT IN CHARGE

## NOTULEN

Hari/Tanggal : 01 Agustus 2023  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Banjar Agung  
Agenda : Rapat pelaksanaan pengkajian keadaan Desa.

Pada hari ini tanggal

Bertempat di Balai Desa Banjar Agung, Kecamatan Abung timur kabupaten Lampung utara yang di hadiri oleh, BPD, Kepala Desa unsur Pemerintahan Desa Banjar Agung, Kadus RT dan unsur lainnya sebagaimana daktar hadir terlampir.

Rapat pengkajian keadaan desa ini di lakukan sebagai salah satu proses untuk pelaksanaan tahapan penyusunan RPJMDes periode 2023-2029. dan rapat ini juga untuk mengetahui bagaimana keadaan desa saat ini untuk mendaklanjuti program kerja Kepala Desa BPK. AZWAR guna melihat pada bagian mana yang harus menjadi prioritas pembangunan.

Demikian Notulen ini dibuat agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

NOTULIS



Merisa Sasmita



General information regarding the layout and flow of the facility.

- 1. General information regarding the layout and flow of the facility.
- 2. Specific details regarding the layout and flow of the facility.
- 3. Additional information regarding the layout and flow of the facility.
- 4. Further details regarding the layout and flow of the facility.

Additional information regarding the layout and flow of the facility, including details on the various sections and their interconnections.

Further details regarding the layout and flow of the facility, including information on the various sections and their interconnections.

Additional information regarding the layout and flow of the facility, including details on the various sections and their interconnections.

Further details regarding the layout and flow of the facility, including information on the various sections and their interconnections.

## XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

### BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Banjar Agung  
Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.  
Desa Banjar Agung pada :

Hari dan Tanggal : 07 Agustus 2023  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Banjar Agung

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjar Agung, Tanggal, 07, 08., 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,  
Kepala Desa



**AZWAR**



**YOPI DESWANDA**



- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...

QUESTION 1

... ..

QUESTION 2

... ..

QUESTION 3

... ..

QUESTION 4

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...

QUESTION 5

... ..

QUESTION 6

QUESTION 7

QUESTION 8

QUESTION 9

QUESTION 10

QUESTION 11

QUESTION 12

QUESTION 13

QUESTION 14

QUESTION 15

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN  
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : Banjar Agung  
KECAMATAN : Abung Timur  
KABUPATEN : Lampung Utara  
PROVINSI : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f. ....

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f. ....

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX. HASIL

Contoh

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5 .....

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa



Banjar Agung, Tanggal, 08, 08, 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

YOPI DESWANDA

1999

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ

1. Назначение: для использования в качестве справочного пособия.  
 2. Состав: 1 том.  
 3. Объем: 100 страниц.  
 4. Формат: 16/24.  
 5. Тираж: 1000 экз.  
 6. Цена: 100 руб.  
 7. Автор: Иванов И.И.  
 8. Редактор: Петров П.П.  
 9. Дизайн: Сидоров С.С.  
 10. Издатель: ООО "Издательство".



ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО"  
 123456 МОСКВА  
 ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ  
 ВВЕДЕНИЕ  
 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN ABUNG TIMUR**  
**DESA BANJAR AGUNG**

Alamat : JL. Raya Abung Timur NO. 21 Kode Pos 34583

NO : /BPD/BA-AT/2023

Banjar Agung, 02 - 08 - 2023

LAMPIRAN :-

PERIHAL : UNDANGAN

Sehubungan Dengan Akan Dilaksanakan Musyawarah Desa Tentang Penyusunan RPJMDesa 2023-2029, Dengan Ini Kami Mengundang Bapak / Ibu Untuk Hadir Pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 03 Agustus 2023

Pukul : 13.00 WIB

Acara : Musyawarah Desa Tentang Penyusunan RPJMDesa 2023-2029

Tempat : Balai Desa Banjar Agung

Demikian Surat Ini Di Sampaikan Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Mengetahui,  
Ketua BPD Desa Banjar Agung





















NO	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

REMARKS

INITIALS  
 DATE  
 SIGNATURE

### DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari, tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023  
 Jam/Pukul : 13.00 s/d selesai  
 Tempat : Balai Desa Banjar Agung  
 Perihal : Koordinasi Pemerintahan Desa Banjar Agung

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	IZWAR.	KDS	Banjur Agung.	
2	Marwan Syah.	Pondampis Desa	Ab. Timun	
3	Pahrudin, SH	KUPT. PBB-P2	Abg. Tuncur	
4	basirun		PD	
5	Feruna			
6	Kesnadi	Ketua BPD	Bj. Agung	
7	Suwandi. HS	Angk. BPD	Bj. Agung	
8	Husni	Kaus. II	Bj. Agung	
9	Refki Bastari	Masjralcat	Bj. Agung	
10	Yosaf.	Madrasah	Bj. Agung	
11	SIRHAN	"		
12	Aci Usman.	"		
13	JORW HARNANDA	"		
14	ATDRI	"		
15	HERMANSYAH	"		
16	Alv Basit	Masjralcat	Bj. Agung	
17	Burhanudin.	Masjralcat	Bj. Agung	
18	Berk Yanti	PKK	"	
19	Jayu Wita Maya Putri	Bidan Desa	Bumi Agung	
20	Heri Wari	Ketua PKK	Bj. Agung.	
21	Lisnicipri	Masjralcat		
22	holijah	"		
23	SRI	"		
24	Sagita	"		
25	ANITA	"		

18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50

26	PATIMAH	masyarakat	B. Agung	Bi
27	MASRIYAH	KADER	B. AGUNG	liet
28	ELYANI	KADER	B. AGUNG	Surf
29	ELIA DEPI	KADER	B. AGUNG	Duf
30	HELNA	masyarakat	B. Agung	Liuf
31	ILMU SAFITRI	KADER	B. Agung.	Wp.
32	DARWIYAH NURULHADI	Kader	B. Agung	Juwah
33	Aprilia Eko Putri	Kepala Paud	B. Agung	Omuf
34	LINDA SARI	PKK	B. AGUNG	AA
35	MARIYANI	PKK	"	Wah
36	LILIS	KADER	"	Jshh.
37	DEWI ANGGRAINI	PKK	"	Stu
38	EPMAWANTI	Kader	"	Stu
39	INDRI	TPKK	"	ye
40	Jusnia Wati	PKK	"	ye.
41	SHINTA HERANI	kader	"	Surf
42	Saonah	masyarakat	"	Stu
43	RATU AYU	"	"	Ratn
44	GUSILAWATI	kader	"	Stu
45	SULASTRI	Pak 2	B. AGUNG.	Surf
46	Novita MAYA Sari	Masyarakat.	"	Bi
47	Kader SYAH	masyarakat	"	Cey
48	SAULI H	masyarakat	"	ce.
49	Iwona H	masyarakat	"	ce.
50	Juanda	masyarakat	"	ce.
51	ARLIN	RT 2.	B. Agung	Surf
52	YOMMI	ANGGOTA BPD	B. Agung	Surf
53	Dura	WWS		Surf
54	SARAI	masyarakat	B. Agung	Surf
55	Alipudi	masyarakat	B. Agung	Stu

32				
31				
30				
29				
28				
27				
26				
25				
24				
23				
22				
21				
20				
19				
18				
17				
16				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

56	Patonin	masyarakat.	Banjarnegara	
57	Syahrul	ngikuti	Banjarnegara	
58	Rio	karang taruna padas	Banjarnegara	
59	AYI SOBRI	Masyarakat desa	-11-	
60	ROMEO TRIF	WIS MAN	-11-	
61	Ulet	Mag Rakit	-111-	
62	ROSA MURUN	masyarakat	"	
63	Sri Maitri	Masyarakat	"	
64	Olga Martoni	Kasi Pelatapan	"	
65	Wahana	Pemerintahan	"	
66	EDI SAPURA	RT 01	-11-	
67	EKO PRANDA	RT 02	B. Agung	
68	IWAN JAYA	BANDEK BARANG	B. Agung	
69	DELA META SARI.	OP-SIKS-NG	Banjarnegara	
70	Dwi Agustina	operator desa	Banjarnegara	
71	YANTRI MARLINA	Kaur Keuangan	-11-	
72	Zainal Abidin.	Kaur Umum.	-11-	
73	Listiana Yati	masyarakat	-11-	
74	JONI YANDA. S.	Masyarakat	Banjarnegara	
75	EVA daryani	"	"	
76	MUGIANTO	"	"	
77	AIDAH	"	"	
78	ANA NOVIANA	Masyarakat	"	
79	DIRHAM SANJAYA	"	"	
80	Haliza Sari	masyarakat	"	
81				
82				
83				
84				
85				

73777B

GROUP 198-1991/1992  
GENERAL INVESTIGATION

100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				

86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Banjar Agung, 03 Agustus 2023  
Kepala Desa Banjar Agung



The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as  $t \rightarrow \infty$ . It is shown that the solutions of this system tend to zero as  $t \rightarrow \infty$  if and only if the matrix  $A$  is stable. The second part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as  $t \rightarrow \infty$  if the matrix  $A$  is not stable. It is shown that the solutions of this system tend to infinity as  $t \rightarrow \infty$  if and only if the matrix  $A$  is not stable. The third part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as  $t \rightarrow \infty$  if the matrix  $A$  is stable and the matrix  $B$  is not stable. It is shown that the solutions of this system tend to zero as  $t \rightarrow \infty$  if and only if the matrix  $A$  is stable and the matrix  $B$  is not stable. The fourth part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as  $t \rightarrow \infty$  if the matrix  $A$  is not stable and the matrix  $B$  is stable. It is shown that the solutions of this system tend to infinity as  $t \rightarrow \infty$  if and only if the matrix  $A$  is not stable and the matrix  $B$  is stable. The fifth part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as  $t \rightarrow \infty$  if the matrix  $A$  is stable and the matrix  $B$  is stable. It is shown that the solutions of this system tend to zero as  $t \rightarrow \infty$  if and only if the matrix  $A$  is stable and the matrix  $B$  is stable. The sixth part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as  $t \rightarrow \infty$  if the matrix  $A$  is not stable and the matrix  $B$  is not stable. It is shown that the solutions of this system tend to infinity as  $t \rightarrow \infty$  if and only if the matrix  $A$  is not stable and the matrix  $B$  is not stable.

Received by the Editor  
 1977  
 1978  
 1979

## NOTULEN

Hari/Tanggal : 03 Agustus 2023  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Banjar Agung  
Agenda : Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes

Musyawarah ini dibuka oleh Kepala Desa dan di pimpin langsung oleh Kepala Desa.

Susunan Muroes

- pembukaan oleh Kepala Desa.
- Laporan Panitia
- Sambutan - sambutan
- Penceramatan ulang dokumen RPJMDes
- kesepakatan Bersama hari ~~ini~~ penceramatan ulang
- Saran - Saran
- Penutup.

NOTULIS



Merisa Sasmita



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET	SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka

Hari dan Tanggal : 03 Agustus 2023  
Jam : 13:00 WIB  
Tempat : Balai Desa Banjar Agung

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Penyampaian visi misi Kepala Desa
2. Penyampaian pokok-pokok saran dari BPD
3. Pembahasan dan penyampaian kriteria Tim penyusun RPJMDes
4. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada saat musyawarah

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya : A Z W A R dari Kepala Desa  
Notulen : Yopi Deswanda dari Sekretaris Desa  
Narasumber : 1. KISNADI dari BPD  
2. WAL ASRI dari LPM  
3. ....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Penetapan Tim penyusun RPJMDes
2. penetapan Tim Verifikasi RPJMDes
3. Penetapan Usaha

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjar Agung, Tanggal, 03, 08, 2023



Wakil Masyarakat



Basir Ibrahim



ВСТУП

ВСТУП

ВСТУП

ВСТУП

ВСТУП

ВСТУП



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN ABUNG TIMUR**  
**DESA BANJAR AGUNG**

Alamat : JL. Raya Abung Timur NO. 21 Kode Pos 34583

NO : / BPD / BA - AT / 2023 Banjar Agung, 10 - Agustus 2023  
LAMPIRAN :-  
PERIHAL : UNDANGAN

Sehubungan Dengan Akan Dilaksanakan Musyawarah Rancangan RPJMDesa 2023-2029,  
Dengan Ini Kami Mengundang Bapak / Ibu Untuk Hadir Pada :

Hari / Tanggal : Senin, 14 Agustus 2023  
Pukul : 08 : 00 WIB  
Acara : Musyawarah Rancangan RPJMDesa 2023-2029  
Tempat : Balai Desa Banjar Agung







Demikian Surat Ini Di Sampaikan Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Mengetahui,  
Ketua BPD Desa Banjar Agung



## DAFTAR HADIR

PENYUSUNAN RANCANGAN RPTMDaC 2023-2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	KISNADI	Ketua BPD	1. 	
2	AZWAR	Kepala Desa		2. 
3	Gunawan Idris	Wakil Ketua BPD	3. 	
4	Suwandi HS	Sekretaris BPD		4. 
5	Toni Mirzan	Anggota BPD	5.	
6	Rahmat Supriyadi	Anggota BPD		6.
7	Wai-Asri	LPM	7.	
8	Edi Saputra	LPM		8.
9	Yopi Deswanda	SEKDES	9. 	
10	YUSRI	KABUR UMUM		10.
11	YANTRI MARLINA	KABUR KEUANGAN	11. 	
12	MERISA CASNITA	KABUR PERENCANAAN		12. 
13	SAPRIYADI	KASI KESEJAHTERAAN	13.	
14	WALYUDA	KASI PEMERINTAHAN		14. 
15	ANA MOULANA	KASI PELAYANAN	15. 	
16	DELA MEDA BARI	OPERATOR SIKS-MG		16. 
17	DWI AGOSTINA	OPERATOR Desa	17. 	
18	IWANG JAYA	Bendahara Barang		18. 
19	ARLIN	KADUS	19. 	
20	HUSIN	KADUS		20.
21	EKO RIANDA	RT	21.	
22	RIDHO SANTOYA	RT		22.
23	PERMAWAN	RT	23. 	
24	JAUNARI	RT		24.
25	LILIS ASTUTI	Kader KPU	25. 	
26				26.
27			27.	
28				28.
29			29.	
30				30.
31			31.	
32				32.
33			33.	
34				34.
35			35.	

Banjar Agung, 14 Agustus 2023  
Kepala Desa Banjar Agung



## NOTULEN

Hari/Tanggal : Senin, 14 Agustus 2023  
Waktu : 09:00 - WIB  
Tempat : Balai Desa Banjar Agung  
Agenda : Sosialisasi penyusunan Rancangan (RPJMDes)

### Susunan Acara

#### \* Pembukaan

Acara di buka secara bersama-sama

#### \* Sambutan - Sambutan

Sambutan yang pertama oleh Kepala Desa

Rancangan Sejarah Kepala Desa dilantik Desa segera menyusun Dokumen RPJMDes maksimal 3 bulan, sebelum menyusun di bentuk TIM / Panitia Penyusun yang akan melihat, menjangkau pengurusan di wilayah dusun masing-masing dengan melakukan koordinasi bersama APP.

Dokumen RPJMDes adalah penjabaran dari visi-misi Kepala Desa yang baru maka harus di bentuk TIM yang menjangkau masalah-masalah yang ada di wilayah masing-masing.

#### \* Penutup


Acara ini di tutup dengan bacaan hamdalah.

NOTULIS



Merisa Sasmita





Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς; Δικαιολογήστε.

α) Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.  
 β) Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.  
 γ) Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.

- 1. Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.
- 2. Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.
- 3. Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.

α) Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.  
 β) Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.  
 γ) Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.

Δίνεται η ακολουθία: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, 961, 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 1444, 1521, 1600, 1681, 1764, 1849, 1936, 2025, 2116, 2209, 2304, 2401, 2500, 2601, 2704, 2809, 2916, 3025, 3136, 3249, 3364, 3481, 3600, 3721, 3844, 3969, 4100, 4225, 4356, 4489, 4624, 4761, 4900, 5041, 5184, 5329, 5476, 5625, 5776, 5929, 6084, 6241, 6400, 6561, 6724, 6889, 7056, 7225, 7396, 7569, 7744, 7921, 8100, 8281, 8464, 8649, 8836, 9025, 9216, 9409, 9604, 9801, 10000.

α) Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.  
 β) Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.  
 γ) Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ο αριθμός των μονάδων που χωρίζουν τα σημεία.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς; Δικαιολογήστε.

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Banjar Agung kecamatan Abung Timur kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 14 Agustus 2023  
Jam : 09-00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Banjar Agung

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

1. Laporan hasil pengkajian
2. Rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa
3. Rencana Prioritas kegiatan pemerintahan

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjar Agung, Tanggal, 14, 08, 2023  
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa



YOPI DESWANDA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BANJAR AGUNG  
KECAMATAN ABUNG TIMUR  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Sekretariat : Jl. Raya Abung Timur Desa Banjar Agung

---

Banjar Agung, 14 - Agustus 2023

NO : /BPD/ BA-AT /2023

LAMPIRAN :-

PERIHAL : UNDANGAN

Sehubungan Dengan Akan Dilaksanakan Rapat Penetapan RPJMDes, Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 15 - Agustus - 2023

Pukul : 13.00 WIB

- Acara : Rapat Penyusunan Rancangan RPJMDes

Tempat : Balai Desa Banjar Agung

Demikian surat ini di sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ketua BPD Desa Banjar Agung













Blank


1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

## DAFTAR HADIR

PENYUSUNAN RANCANGAN PPTMDes 2023 - 2029

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			1.	2.
1	KIKHADI	KETUA BPD	1. 	
2	AZWAR	KEPALA DESA		2. 
3	GUNAWAN IDRIS		3. 	
4	SUWANDI . HS			4. 
5	TOMI NIRWAN		5.	
6	RAHMAT SUPRIYADI			6.
7	WAL . ADRI		7.	
8	EDI SAPUTRA			8.
9	LESTANA		9.	
10	LILIS ASTUTI			10. 
11	YARDEN		11.	
12	Yopi DEWIANDA			12. 
13	YUSRI		13. 	
14	YANTRI MARLINA			14. 
15	NERICA SASMITA		15. 	
16	SAPRIYADI			16.
17	WALINDA		17. 	
18	ANA NOVIANA			18. 
19	DELA NETA SARI		19. 	
20	DWI ACUSTINA			20. 
21	IWAN JAYA		21. 	
22	ARLIN			22. 
23	HUSNY		23.	
24	EKO RIANDA			24.
25	JAUHARI		25.	
26	DEPALWAN			26. 
27	RIDHO SANTAYA .		27.	
28				28.
29			29.	
30				30.
31			31.	
32				32.
33			33.	
34				34.
35			35.	

Banjar Agung, .. 2023  
Kepala Desa Banjar Agung

  
**AZWAR**

1911

The following is a list of the names of the persons who have been  
 elected to the office of Justice of the Peace for the year 1911.  
 The names are listed in alphabetical order of their surnames.  
 The names of the persons who have been elected to the office of  
 Justice of the Peace for the year 1911 are as follows:  
 [The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a list of names and possibly their addresses or other identifying information.]

J. H. [Name]  
 J. H. [Name]  
 J. H. [Name]  
 J. H. [Name]

## NOTULEN

Hari/Tanggal : SELASA, 15 AGUSTUS 2023  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Banjar Agung  
Agenda : MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RFTM DESA

### PARTISIPAN

01. Kepala Desa (AENAR)
02. Ketua BPD (KISNADI)
03. Sekretaris Desa (YOPi DESWANDA)

### Agenda Acara

01. Pembukaan dan sambutan dari ketua BPD
02. Sambutan kepala Desa
03. Pembahasan Materi
04. Pembentukan Tim

### Agenda Pembahasan

Seterah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesepakatan akhir:

### Penutup

NOTULIS



Merisa Sasmita

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔՐԻՄԻՆԱԼ ԿՈԴԵՔՍՏ

Մ.Է.Բ. Կ.Ն.Բ.

Մ.Է.Բ. Կ.Ն.Բ.

Կ.Ն.Բ. Կ.Ն.Բ.

Կ.Ն.Բ. Կ.Ն.Բ.

Մ.Է.Բ. Կ.Ն.Բ. Կ.Ն.Բ. Կ.Ն.Բ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԻՄԻՆԱԼ ԿՈԴԵՔՍՏԻ ԱՐԴԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Banjar Agung

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi**

Penceritaan dan Pembahasan Rencana Prioritas Program / Kegiatan yang telah di tetapkan dalam RPJMDes / RKPDes

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musya : KISNADI dari BPD  
Notulen : YOPI DESWANDA dari Perangkat Desa  
Narasumber : 1. BASIRUN dari Pendamping Lokal  
2. BASIR IBRAHIM dari Masyarakat  
3. ....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Menetapkan Prioritas Penggunaan dana desa dalam bidang Perencanaan
2. Menyepakati Rencana kegiatan dan Rencana anggaran biaya.
3. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat  
  
BASIR IBRAHIM





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BANJAR AGUNG  
KECAMATAN ABUNG TIMUR  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Sekretariat : Jl. Raya Abung Timur Desa Banjar Agung

Banjar Agung, ..... 21 - Agustus 05 ..... 2023

NO : / BPD / BA - AT / 2023

LAMPIRAN : -

PERIHAL : UNDANGAN

Sehubungan Dengan Akan Dilaksanakan Rapat Penetapan RPJMDes, Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023

Pukul : 13.00 WIB

Acara : Rapat Penetapan RPJMDes

Tempat : Balai Desa Banjar Agung

Demikian surat ini di sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ketua BPD Desa Banjar Agung

KUSADI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG TIMUR  
DESA BANJAR AGUNG

Alamat: Jalan Raya Abung Timur No.21 Desa Banjar Agung Kec. Abung Timur Kode Pos 34583

DAFTAR HADIR  
PENETAPAN: RPJMDes 2023-2029

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Agustus 2023  
Tempat : Balai Desa Banjar Agung

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	AZWAR.		EDS.	
2	Yopi DESWANDA	Bj. Agung	SEKDES	
3	KISNADI	BJ - AGUNG	K. BPD	
4	Suwandi - Hs.	Bj. Agung	ANGG. BPD.	
5	ZAINAL ABIDIN	BJ AGUNG	KAUR	
6	Yusuf	Bj Agung	KABUS I	
7	ARLIN	Bj Agung	RT 1	
8	HUSIN	Bj. Agung.	KABUS II	
9	SAPRI YADI	Bj. Agung.	RT II	
10	EDI SAPUTRA	Bj. Agung	RT II	
11	Eto Rianda	Bj. Agung	RT I	
12	Subainah	Bj Agung		
13	SISKA NOVITA	Bj. Agung.		
14	HERANARI	Bj. Agung	TP. PKK	
15	MARyani	"	PKK	
16	Ru sari.	"	PKK.	
17	ELYANI	Bj. Agung	KADER	
18	W asila	Bj. Agung		
19	Rohaniah	Bj. Agung		
20	ICA BELA	Bj. Agung		
21	SUSA			
22	HELNA	Bj.		
23	MARDIYANA	Bj. Agung		
24	RINTIA SIPA SARI	Bj. Agung		
25	BURHAN NUDIM	Bj. Agung.		
26				

27	Iwan Jaya	Bj. Agung	B. Barera	
28	ROHED KRIF	-)-	Lin mas	
29	TOMMI MIRZAH	-)-	ANGGOTA BPD	
30	DINA MARIONI	Bj. Agung	Kasi Pelaporan	
31	Dwi Agustina	Bj. Agung	operator desa	
32	WAUNDA	"	Kas pam	
33	MERISA SASMITA	"	K. Perencanaan	
34	Yantri M.	"	K. keu	
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Banjar Agung, 22 Agustus 2023  
Kepala Desa Banjar Agung



REPORT

The following information was obtained from the records of the [Organization Name] regarding the [Subject Name] on [Date].

[The rest of the page contains extremely faint, illegible text, likely a list of items or a detailed report.]

[Illegible text]  
 [Illegible text]  
 [Illegible text]  
 [Illegible text]

## NOTULEN

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Banjar Agung  
Agenda : MUSYAWARAH PENETAPAN RPMDes

### SUSUNAN ACARA

#### 1. PEMBUKAAN

acara di buka dengan membaca basmalah

#### 2. SAMBUTAN

##### \* Sambutan Kepala Desa

Pada kesempatan ini sudah di tetapkan RpMDes jadi Masyarakat sudah bisa menerima kegiatan yang sudah di rencanakan dan di susun di dalam RpMDes.

##### \* Sambutan ketua BPD

Di harapkan Masyarakat bisa menerima dan mengawal kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun kedepan.

#### 3. PENUTUP.

Rapat penetapan ini di tutup dengan membaca hamdalah...

NOTULIS



Merisa Sasmita

КОНСТРУКТИВНОЕ ЧИСЛО

КАТЕГОРИИ И АЛГЕБРА

© 2004 г. Издательство  
«Мир» (Москва)

УЧЕБНИК

Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Математика» и направлению «Математическое образование»

Учебник подготовлен на кафедре алгебры и теории чисел Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Рецензенты: доктор физико-математических наук, профессор В. А. Ивашкин, доктор физико-математических наук, профессор В. П. Маслов

УДК 517.51 (075.8) — 2004

ISBN 5-05-008422-2

Учебник подготовлен на кафедре алгебры и теории чисел Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Учебник подготовлен на кафедре алгебры и теории чисел Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

2004—2005

Учебник подготовлен на кафедре алгебры и теории чисел Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

УЧЕБНИК  
КАТЕГОРИИ И АЛГЕБРА

УЧЕБНИК

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR AGUNG  
DENGAN KEPALA DESA BANJAR AGUNG

TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA DESA BANJAR AGUNG  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN  
2023—2029

Pada hari ini Senin Tanggal 22 Bulan Agustus Tahun 2023 Bertempat di Kantor Desa Banjar Agung, Telah Dilaksanakan Musyawarah Antara BPD Dan Pemerintah Desa Dalam Rangka Pembahasan Penetapan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Desa Banjar Agung Tahun 2023—2029.

Musyawarah BPD Dalam Rangka Pembahasan Penetapan Peraturan Desa Tentang Rpmdes Tahun 2023—2028 Dihadiri Oleh Ketua Dan Anggota BPD Desa Banjar Agung Bersama Kepala Desa Dan Aparatur Desa Banjar Agung Telah Membuat Kesepakatan Terhadap Penetapan Peraturan Desa Nomor .... Tahun 2023 Tentang RPJMDesa Tahun 2023—2029 Sebagaimana Tercantum Dalam Dictum Dibawah Ini.

Dalam Musyawarah Ini BPD Bersama Kepala Desa Telah Menemui Kata Sepakat Dalam Beberapa Hal Terkait Penetapan Peraturan Desa Banjar Agung Nomor ..... Tahun 2023 Tentang Rpmdes Tahun 2023—2029, Sebagaimana Berikut:

1. Dengan Ditetapkannya Peraturan Desa Banjar Agung Tentang Rpmdes Desa Banjar Agung Tahun 2023—2029, Kepala Desa Harus Bertanggungjawab Penuh Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Baik Secara Pribadi Maupun Secara Kelembagaan Pemerintah Desa.
2. Peraturan Desa Ini Dijadikan Sebagai Pedoman Bagi Kepala Desa Dalam Merancang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Setiap Tahun Dan Sebagai Acuan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Dilaksanakan Dalam Jangka 6 (Enam) Tahun Kedepan.
3. Dengan Disahkan Dan Ditetapkannya Peraturan Desa Nomor .... Tahun 2023 Ini, Pemerintah Desa Harus Menjalankannya Dengan Sebaik-Baiknya, Transparan Dan Penuh Rasa Tanggungjawab.

Disepakati : Banjar Agung  
Pada Tanggal: 22 - Agustus - 2023

Ketua BPD Banjar Agung

Kepala Desa Banjar Agung









**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BANJAR AGUNG  
KECAMATAN ABUNG TIMUR  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Sekretariat : Jl. Raya Abung Timur Desa Banjar Agung

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATA DESA  
DESA BUMI AGUNG MARGA KECAMATAN ABUNG TIMUR  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR: 15 / BPD / BA-AT / 2023  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2023—2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJAR AGUNG

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;</li><li>b. Bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;</li><li>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumi Agung Marga Tahun 2022;</li></ol>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,</li></ol>



	<p>Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On economic, social and culture right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;</li> <li>9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;</li> <li>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;</li> <li>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;</li> <li>12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;</li> <li>13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737) ;</li> <li>14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;</li> <li>15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;</li> <li>16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor</li> </ol>
--	---



<p>Menetapkan KESATU</p> <p>KEDUA</p>	<p>22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ) ;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004 Nomor 64) ;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 ) ;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22 ) ;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 50) ;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 93 ) ;</p> <p>22. Peraturan Desa Bumi Agung Marga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ;</p> <p>23. Peraturan Desa Bumi Agung Marga Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumi Agung Marga Periode 2023—2029</p> <p>Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p>
---	---

Ditetapkan di : Banjar Agung  
 Pada Tanggal : 25 Agustus 2023



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA BANJAR AGUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA BANJAR AGUNG  
TAHUN 2023—2029

BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSAWARATAN DESA BANJAR AGUNG

Pada hari ini ~~jumat~~ tanggal 25 bulan ~~agustus~~ tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Bertempat di Rumah kediaman ketua BPD Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Banjar Agung dalam rangka membahas masalah: Rancangan Peraturan Desa Banjar Agung tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023—2029, Rapat Badan Permusyawaratan Desa Banjar Agung dihadiri oleh : Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah disepakati mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023—2029.





Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjar Agung, 25 - 08 - 2023  
Badan Permusyawaratan Desa



DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA : BANJAR AGUNG  
 KECAMATAN : ABUNG TIMUR  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 TANGGAL : 25 - 08 - 2023


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1.	KISNADI	KETUA	
2.	SUWANDIHS	WAKIL KETUA	
3.	GUNAWAN IDRIS	SEKRETARIS	
4.	ROHMAT SUPRIYADI	ANGGOTA	
5.	TOMMY MIRZAN	ANGGOTA	

Banjar Agung, 25 - 08 - 2023  
 Badan Permusyawaratan Desa  
 Ketua  
  
 KISNADI

Keterangan:

- 1. Jumlah Anggota : 5
- 2. Hadir : 5
- 3. Tidak Hadir :
- 4. Quorum : Terpenuhi





RPJMDes

2023/2029

**BAB 5**



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 20 horizontal lines.

С. 100

## **BABV**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Banjar Agung Tahun 2023-2029 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahunnya. RPJMDesa ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar Pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.